

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Jl. Tjilik Riwut Km. 5, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya,
Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah

2024





KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Salah Sejahtera untuk kita semua

Om Swastiastu

Namo Budhaya

Salam Kebajikan

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya yang telah diberikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dapat menyelesaikan pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024. Laporan ini disusun sebagai bentuk implementasi penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama 4 (empat) lingkungan peradilan pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin selaku Koordinator Wilayah dan juga kepada seluruh jajaran Mahkamah Agung Republik Indonesia atas bantuan dan arahan yang telah diberikan sehingga pencapaian kinerja, baik teknis maupun administrasi, selama tahun 2024 dapat berjalan baik dan sebagaimana mestinya. Kami akan terus berusaha untuk meningkatkan pencapaian kinerja untuk menjadi lebih baik pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian dapat kami sampaikan dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyumbangkan pikiran serta tenaga dalam penyelesaian laporan ini.

Palangka Raya, 10 Februari 2025

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

KETUA,

ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H.,M.H.

NIP. 197506022000122002





DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Peradilan	2
B. Visi dan Misi	4
C. Tujuan dan Sasaran Strategis	9
D. Indikator Kinerja Utama	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Matrik Indikator Kinerja Utama	14
B. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	15
C. Sasaran Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Tahun 2024	16
D. Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Tahun 2024.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	21
B. Realisasi Anggaran	78
BAB IV PENUTUP	87
A. Kesimpulan	88
B. Rekomendasi	89
LAMPIRAN	90



BAB I

PENDAHULUAN

2024



BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Peradilan



Gambar Peta Provinsi Kalimantan Tengah

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya resmi berdiri sejak tanggal 29 Oktober 1998 oleh Menteri Kehakiman R.I. yaitu **Bpk. Prof. Dr. H. MULADI, S.H.** sampai saat ini, wilayah hukumnya meliputi seluruh Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri 1 kota dan 13 kabupaten yaitu:

1. Kabupaten Barito Selatan dengan Ibu Kota Buntok;
2. Kabupaten Barito Timur dengan Ibu Kota Tamiang Layang;
3. Kabupaten Barito Utara dengan Ibu Kota Muara Teweh;
4. Kabupaten Gunung Mas dengan Ibu Kota Kuala Kurun;
5. Kabupaten Kapuas dengan Ibu Kota Kuala Kapuas;
6. Kabupaten Katingan dengan Ibu Kota Kasongan;
7. Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Ibu Kota Pangkalan Bun;
8. Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Ibu Kota Sampit;
9. Kabupaten Lamandau dengan Ibu Kota Nanga Bulik;
10. Kabupaten Murung Raya dengan Ibu Kota Puruk Cahu;
11. Kabupaten Pulang Pisau dengan Ibu Kota Pulang Pisau;
12. Kabupaten Sukamara dengan Ibu Kota Sukamara;
13. Kabupaten Seruyan dengan Ibu Kota Kuala Pembuang;
14. Kota Palangka Raya

Provinsi Kalimantan Tengah dengan ibukotanya Palangka Raya terletak di bagian tengah Pulau Kalimantan dengan batas-batas: sebelah barat dengan Provinsi Kalimantan Barat, sebelah timur dengan Kalimantan Selatan, sebelah selatan dengan Laut Jawa dan di sebelah utara dengan Provinsi Kalimantan Timur.

Provinsi Kalimantan Tengah secara geografis terletak antara $0^{\circ}45'$ Lintang Utara sampai dengan $3^{\circ}30'$ Lintang Selatan dan 111° sampai dengan 116° Bujur Timur, dengan luas daratan 153.564 KM^2 atau hanya 8,04 persen dari total luas daratan Indonesia. Kota Palangka Raya secara geografis terletak antara $1^{\circ},35'$ sampai dengan $2^{\circ}24'$ Lintang Selatan dan $113^{\circ}30'$ sampai dengan $114^{\circ}04'$ Bujur Timur. Luas wilayah totalnya 157.983 KM^2 dengan jumlah penduduk sekitar 2.784.971 jiwa.

Daerah yang paling luas di Provinsi Kalimantan Tengah adalah Kabupaten Murung Raya dengan luas 23.700 KM^2 , kemudian Kabupaten Katingan dengan luas 17.800 KM^2 dan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan luas 16.496 KM^2 , sedangkan daerah yang paling sempit adalah Kota Palangka Raya dengan luas $2.399,50 \text{ KM}^2$.

Sebelum tahun 2002 semula terdiri 5 kabupaten dan 1 kotamadya dan pada tahun 2002 dimekarkan menjadi 13 kabupaten dan 1 kota. Adapun kabupaten yang dimekarkan adalah Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Katingan.

Daerah aliran sungai yang terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah adalah Sungai Barito yang melintasi 4 kabupaten, Sungai Kahayan, Sungai Kapuas, Sungai Mentaya, Sungai Kumai, Sungai Seruyan, Sungai Katingan, Sungai Sabangau, Sungai Rungan, Sungai Busang dan puluhan anak sungai yang tersebar di 14 kabupaten. Bahwa dengan keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya di Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat memberikan kontribusi penyelesaian sengketa-sengketa Tata Usaha Negara sebagai wujud kepedulian Mahkamah Agung R.I. dalam memberikan pelayanan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan di Kalimantan Tengah.

Sebagai lembaga penyelenggara negara pelaku kekuasaan kehakiman, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya merupakan peradilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan yang diamanatkan oleh masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan

melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mendeskripsikan capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila di tata dalam suatu sistem perencanaan yang baik dengan skala prioritas yang matang disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu perencanaan dan akuntabilitas mutlak diperlukan.

B. Visi dan Misi

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya adalah salah satu peradilan di Indonesia yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama di Provinsi Kalimantan Tengah, dan sejalan dengan tugas pokok tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya merumuskan visi atau suatu gambaran keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dimana Visi tersebut relevan dengan rumusan Visi MARI yang disampaikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI pada tanggal 10 September 2009 di Palembang yaitu:

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”

Adapun Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya adalah:

VISI

“Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang Agung”

MISI

1. *Mewujudkan Peradilan yang sederhana, biaya ringan, transparan, dan modern.*
2. *Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.*
3. *Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.*
4. *Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektivitas, serta

profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur negara/pemerintah.

Program kerja pembaruan peradilan terlaksana dan terus menuju cita-cita yang diimpikan warga peradilan termasuk independensi organisasi dan keuangan Mahkamah Agung dalam peningkatan Sumber Daya Manusia.

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas peradilan, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya harus mempertanggungjawabkan kinerjanya pada masyarakat pencari keadilan. Untuk itu sudah merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah secara khusus pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.

Mahkamah Agung R.I. melalui cetak birunya (*Blue Print*) telah menuangkan berbagai macam usaha perubahan dan perbaikan demi mewujudkan badan peradilan yang agung di seluruh Indonesia secara ideal, dan melalui perubahan dan perbaikan tersebut semua badan peradilan diharapkan:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis Teknologi (IT) terpadu.

Aspek strategis organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya adalah dengan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari

keadilan dalam proses mencari keadilan dimana keadilan tersebut merupakan ujung tombak bagi pencari keadilan dalam memperjuangkan haknya.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya mempunyai beberapa aspek strategi yang harus dijalankan untuk mencapai suatu pengadilan yang berkualitas. Beberapa aspek strategi tersebut adalah:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Keempat aspek tersebut mempunyai pertanggungjawaban yang nilainya dapat dijadikan acuan kedepan yang lebih baik. Sasaran strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya merupakan Indikator Kinerja Utama yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari rencana strategis kita. Dari rencana strategis yang disusun berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan juga potensi-potensi yang ada.

Pembahasan dan potensi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dapat dikelompokkan menjadi **analisis faktor internal** yang terdiri dari kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) serta **analisis faktor eksternal** yang terdiri dari peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang dihadapi seperti yang telah disinggung sedikit pada maksud dan tujuan adanya *Blue Print* Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya mempunyai 2 analisis yang dapat dijabarkan untuk mencari solusi yang tepat guna penanggulangan permasalahan yang dihadapi, yaitu:

1. Analisis Faktor Internal

a. Kekuatan (*strengths*)

Kekuatan-kekuatan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menyangkut hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian. Hal-hal tersebut mencakup:

- Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya merupakan *voorpost* (kawal depan) di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya memiliki kekuasaan dan kewenangan mengadili perkara tata usaha negara di tingkat pertama.

b. Kelemahan (*weaknesses*)

Kelemahan-kelemahan yang terdapat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dapat dirinci dalam beberapa aspek, sebagai berikut:

- **Aspek Proses Peradilan**
 - Belum maksimalnya mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.
- **Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan**
 - Pengadilan Tata Usaha Palangkaraya belum mempunyai kewenangan sendiri untuk merekrut pegawai sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.
 - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.
 - Kurangnya tenaga administrasi di seluruh bagian baik Kepaniteraan dan bagian Kesekretariatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.
- **Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan**
 - Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen perpustakaan berbasis teknologi informasi.
- **Aspek Sarana dan Prasarana**
 - Anggaran yang diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dari Mahkamah Agung R.I. belum sesuai dalam arti masih kurang untuk menutupi kebutuhan dan rencana yang diajukan.
 - Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang belum sesuai dengan standar *prototype* Mahkamah Agung RI.

2. Analisis Faktor Eksternal

a. Peluang (*opportunities*)

Peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya untuk melakukan reformasi/perbaikan dapat ditinjau dengan beberapa aspek sebagai berikut:

- **Aspek Proses Peradilan**
 - Adanya *website* Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
- **Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan**
 - Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.

- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin maupun Mahkamah Agung R.I. untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
- **Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan**
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin.
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar bagian di dalam lingkup satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.
- **Aspek Sarana dan Prasarana**
 - Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya berupa internet dan *website* Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.

b. Tantangan yang dihadapi (*threats*)

Tantangan-tantangan yang dihadapi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang akan dihadapi dan dipikirkan jalan keluarnya (solusinya) untuk dapat dilakukan reformasi/perbaikan sebagaimana yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- **Aspek Proses Peradilan**
 - Belum adanya kepastian dari hasil tindak lanjut produk keadilan seperti yang diharapkan para pencari keadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.
- **Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan**
 - Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya belum seluruhnya dapat menguasai teknologi informasi.
- **Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan**
 - Ketersediaan pegawai yang terbatas, jumlah perkara yang terus bertambah diupayakan penyelesaian penanganan perkara terutama permasalahan administrasi perkara gugatan lebih cepat.
 - Terjadinya perubahan sistem administrasi perkara dari sistem administrasi yang dilakukan secara manual menjadi administrasi secara elektronik salah satunya adalah digunakannya aplikasi *E-Court* pada PTUN Palangkaraya.

➤ **Aspek Sarana dan Prasarana**

Anggaran yang diberikan Mahkamah Agung RI untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan yang ada.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan visi dan misi tersebut di atas telah pula menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai secara nyata, spesifik dan terukur.

Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis Pengadilan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan.

Bahwa sasaran strategis yang diinginkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya adalah berupa hasil yang akan dicapai secara nyata dari suatu kegiatan (program) yang telah ditetapkan tersebut yaitu:

1. Peningkatan penyelesaian perkara;
2. Peningkatan tertib administrasi perkara;
3. Peningkatan kualitas SDM;
4. Peningkatan kualitas pengawasan;
5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap putusan;
6. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung;
7. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung;
8. Program peningkatan manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara;

C. Indikator Kinerja Utama

Bahwa kedelapan sasaran strategis yang diinginkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tersebut di atas sudah dapat digambarkan Indikator Kinerja Utama dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya itu sendiri, dan dapat pula dibuat suatu perkiraan seberapa besar target yang akan dicapai dengan penjelasan program sebagai berikut:

1. Peningkatan penyelesaian perkara;
Jumlah perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya setiap tahun mengalami pasang surut, namun hal itu tidak menjadi persoalan oleh karena seberapa besar pun perkara yang masuk Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, maka institusi ini solid akan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya.



Dalam peningkatan penyelesaian perkara dalam setiap tahun, maka ada 2 (dua) hal yang menjadi Indikator Kinerja dan target yang akan dicapai yaitu:

- a. Jumlah perkara yang diterima;
 - b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan .
2. Peningkatan tertib administrasi perkara;
- Indikator bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya telah melaksanakan tugasnya adalah dengan melihat:
- a. Jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis;
 - b. Jumlah penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu;
 - c. Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap;
 - d. Jumlah penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu kepada para pihak;
 - e. Jumlah penyampaian salinan putusan/salinan penetapan kepada para pihak;
 - f. Jumlah eksekusi tepat waktu;
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
- Sumber Daya Manusia sangat diperlukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan untuk menjamin adanya peningkatan kualitas pelayanan dan memahami tugas dan fungsi masing-masing pegawai dengan baik maka diperlukan adanya peningkatan Sumber Daya Manusia dan sebagai indikatornya adalah:
- a. Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis;
 - b. Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan non teknis;
4. Peningkatan kualitas pengawasan;
- Pengawasan pada prinsipnya bertujuan agar suatu organisasi selalu berjalan dengan baik sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku, namun sekalipun ketatnya pengawasan seringkali masih juga dijumpai adanya ketidakpuasan atas pelayanan.
- Adapun indikator adanya peningkatan kualitas pengawasan untuk mengukur kinerja utama Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya adalah:
- a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti;
 - b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti.
5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap putusan;
- Bahwa dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan



Informasi Publik di Pengadilan, maka masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi dari setiap Pengadilan dan sebagai indikator pencapaian peningkatan aksesibilitas tersebut dapat diukur melalui persentase perkara yang dapat dipublikasikan.

6. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung;

Untuk melaksanakan tugas pokok Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara perlu adanya daya dukungan manajemen peradilan yang tersedia melalui DIPA.

Untuk mengetahui DIPA tersebut dialokasikan secara benar dan optimal maka indikator pengukurnya adalah peningkatan persentase penyerapan anggaran;

7. Program peningkatan manajemen Peradilan Militer dan TUN

Dalam DIPA 05 Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dipercayakan untuk menyelenggarakan perkara prodeo, akan tetapi sampai dengan menjelang berakhirnya tahun 2024 belum ada perkara prodeo yang masuk, sehingga jumlah dana yang tersedia dalam pagu Anggaran DIPA 05 untuk perkara prodeo tersebut dialihkan ke pengamanan sidang.

8. Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung; Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran yang berbasis Teknologi Informasi.

PTUN Palangkaraya
Cantik

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2024



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (2005-2025) dan Pembangunan Jangka Menengah (PJM) Tahun 2016-2020.

Rencana strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya untuk tahap pertama harus dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan dasar dari berjalannya sebuah roda organisasi yang telah mempunyai tujuan, sasaran strategis dan juga program yang digunakan.

Dari indikator itu pula dapat dibuat sebuah gambaran ke arah mana organisasi ini dijalankan. Pada setiap awal tahun, rencana kinerja harus sudah dibuat.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris MARI Nomor: 173 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama sebagai berikut:

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Rencana Strategis
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi
		c. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Rencana Strategis
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	- Persentase putusan perkara Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti

A. Matrik Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya telah menetapkan Matrik Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor: 691.F/KPTUN.W6.TUN4/SK.OT1.1/VIII/2024 tertanggal 19 Agustus 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANG GUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi 	Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	Panitera	Laporan Semester, Bulanan dan Laporan Tahunan.
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	Perbandingan jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu dengan jumlah putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan secara prodeo	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	Perbandingan Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANG GUNG JAWAB	SUMBER DATA
		(Posbakum)	bantuan hukum dengan Jumlah permohonan layanan hukum		
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti	Perbandingan Jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti dengan Jumlah putusan perkara yang sudah BHT	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor: 691.F/KPTUN.W6.TUN4/SK.OT1.1/VIII/2024 tertanggal 19 Agustus 2024, Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

LAMPIRAN

Keputusan Ketua PTUN Palangkaraya

Nomor : 691.F/KPTUN.W6.TUN4/SK.OT1.1/VIII/2024

Tanggal : 19 Agustus 2024

- 1 Nama Departemen/Lembaga : MAHKAMAH AGUNG R.I
- 2 Satuan Kerja : Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
- 3 Nama Sub Organisasi : Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
- 4 Tugas : Melaksanakan kekuasaan kehakiman dengan memberikan dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial kepada aparat peradilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan pengadilan
- 5 Fungsi :
 - a. Menerima dan memproses administrasi pendaftaran perkara
 - b. Menyiapkan dan mengatur rencana persidangan perkara
 - c. Menyelenggarakan administrasi persidangan
 - d. Mendokumentasikan berkas perkara dan pengarsipan
 - e. Menyampaikan putusan pengadilan kepada pihak-pihak
 - f. Menerbitkan dokumen putusan pengadilan

Indikator Kinerja Utama

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Indeks persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Pengadilan	Indeks kepuasan Pencari Keadilan	Panitera	Laporan Semester, Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu	Perbandingan jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu dengan jumlah Putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan secara prodeo	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Perbandingan jumlah Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah permohonan layanan hukum	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

C. Sasaran Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Tahun 2024

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 173 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama maka **Sasaran Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Tahun 2024** adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	75 %
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: • Banding • Kasasi	45 % 45 %
		c. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan	90 %
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100 %
3	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti	50 %

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 tersebut serta dalam rangka mewujudkan visi pengadilan yaitu **“Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang Agung”**, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menetapkan 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

Setiap tahun jumlah perkara masuk mengalami peningkatan, namun hal itu tidak menjadi persoalan oleh karena seberapa besarpun perkara yang masuk, maka institusi ini solid akan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Pada peningkatan penyelesaian perkara dalam setiap tahun, maka ada 3 (tiga) hal yang menjadi Indikator Kinerja dan target yang akan dicapai yaitu:

- a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:
 - Banding
 - Kasasi
- c. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Indikator kinerja bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya telah melaksanakan tugasnya dengan melihat persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Sesuai arahan dan petunjuk dari Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya memberikan akses bagi warga yang tidak mampu untuk mendapatkan layanan peradilan secara cuma-cuma (gratis). Indikator kinerja dari sasaran strategis ke-tiga ini adalah, sebagai berikut:

- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
- b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan peradilan

Dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- a. Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti

D. Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Tahun 2024

Adapun Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	75 %
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : • Banding • Kasasi	45 % 45 %
		c. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	90 %
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan para pihak tepat waktu	100 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	masyarakat miskin dan terpinggirkan	b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti	50 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

2024

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Secara umum pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan.

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata dan jumlah. Persentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Tahun 2024 dari masing-masing indikator yang sudah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 berikut analisisnya akan dibahas sebagai berikut ini:



1.1 Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

$$\text{Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu} = \frac{\text{Jml. perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jml. perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

- Banding
- Kasasi

$$\text{Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi} = \frac{\text{Jml. perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding/kasasi}}{\text{Jml. perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

c. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

$$\text{Indeks kepuasan Pencari Keadilan}$$

2.1 Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu

$$\text{Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu} = \frac{\text{Jml. salinan putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jml. Putusan}} \times 100\%$$

3.1 Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

$$\text{Persentase perkara prodeo yang diselesaikan} = \frac{\text{Jml. perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jml. perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%$$

- b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).

$$\frac{\text{Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)}}{\text{Jml. Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}} = \frac{\text{Jml. permohonan layanan hukum}}{\text{Jml. Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}} \times 100\%$$

4.1 Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti

$$\frac{\text{Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti}}{\text{Jml. Putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti}} = \frac{\text{Jml. Putusan perkara yang sudah BHT}}{\text{Jml. Putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

Tabel Pengukuran Capaian Kinerja PTUN Palangkaraya Tahun 2024

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	75 %	80 %	106,67 %
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: - Banding - Kasasi	45 % 45 %	51,43 % 52,94 %	114,29 % 117,64 %
		c. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %	90,75 %	100,83 %
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	100 %



	miskin dan terpinggirkan	b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	105,21 %	105,21 %
4.	Meningkatnya kepatuhan erhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan TUN yang ditindaklanjuti	50 %	50 %	100 %


Secara umum keadaan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tahun 2024, meliputi sisa perkara tahun 2023 dan perkara diterima pada tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel Keadaan Perkara Secara Umum PTUN Palangkaraya Tahun 2024

❖ Sisa tahun lalu	:	14	perkara
❖ Masuk	:	27	perkara
❖ Dismissal	:	3	perkara
❖ Perlawanan	:	0	perkara
❖ Cabut	:	4	perkara
❖ Putus	:	28	perkara
❖ Sisa akhir tahun	:	6	perkara

Jumlah perkara masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dari bulan Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 sebanyak 27 perkara, terdiri dari 9 perkara pertanahan, 1 perkara perizinan, 9 perkara kepala desa dan perangkat desa, 2 perkara tindakan administrasi pemerintah, 1 perkara pergantian antar waktu dan 5 perkara lain-lain. Pada tahun 2023 jumlah perkara masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sebanyak 31 perkara. Dengan demikian pada tahun 2024 terjadi penurunan jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sebesar 4 perkara atau 12,90 %.

Gambar Grafik Keadaan PerkaraPTUN Palangkaraya 5 Tahun Terakhir



2. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022, 2023 dan 2024

Pada tahun 2024 sisa perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tidak memperlihatkan perubahan (tahun 2023 sisa perkara sebanyak 14 perkara dan tahun 2024 sisa perkara 6 perkara).

Perbaikan sarana prasarana penunjang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam tahun 2024 dan pemberian pelayanan yang baik yang dilakukan oleh seluruh pegawai sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat pencari keadilan, hal tersebut dapat dilihat dengan peningkatan jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yaitu sebesar **3,63 (Indeks Kepuasan Masyarakat) atau konversi nilai 90,75 % dengan jumlah responden 212 orang.**

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan khususnya persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) didalam DIPA No. DIPA-005.05.2.578844/2024 Tahun Anggaran 2024 pagu anggaran Direktorat Jenderal Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun) sebesar Rp42.310.000,00 selama 1 Tahun dengan rincian, Layanan Pengamanan Sidang sebesar Rp8.800.000,00 dan Pelaksanaan Layanan Pos Bantuan Hukum sebesar Rp33.000.000,00 dan Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara sebesar Rp510.000,00. Realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp42.310.000,00 atau 100% dari pagu DIPA. Untuk jasa konsultan hukum menggunakan jasa Pos Bantuan Hukum (PBH) Peradi sebagai Konsultan Hukum pada kegiatan Pos Bantuan Hukum dengan Target Layanan Bantuan Hukum Tahun 2024 sebesar 96 Orang (288 JML).



LAPORAN PELAKSANAAN POSBAKUM

PTUN PALANGKARAYA TAHUN 2024

Bulan	Target 96 Org	Tanggal Pemberian Layanan	Penerima Jasa		Nama Pemberi Jasa (Peradi)	Keterangan
			Nama	Tempat Tinggal		
1	2	3	4	5	6	7
Januari	1	08-01-2024	Masbransyah	Jl. Dr. Murjani GG. Suka Maju No. 15, RT.003, Pahandut, Pahandut	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah tumpang tindih sertipikat tanah
	2	17-01-2024	Harianto	Desa Madara, RT/RW. 002/001, Madara Dusun Selatan	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah tumpang tindih sertipikat tanah
	3	18-01-2024	Markopolo	Jl. Tani Makmur No. 28, RT/RW. 042/004, Buntok Selatan, Dusun Selatan	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4	22-01-2024	Mansiani Lestari	Jl. Virgo 1 No. 49, RT/RW. 001/005, Menteng, Jekan Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah harta warisan
	5	25-01-2024	Kaji Kelana Usop	Jl. Yos Sudarso No. C1-1, RT/RW. 002/015, Palangka Raya, Jekan Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah hukum AHU pemalsuan data
	6	29-01-2024	Sutrisno	Jl. Bakti II No. 13, RT/RW. 001/003, Langkai, Pahandut	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah tumpang tindih sertipikat tanah
	7	30-01-2024	Yayang Silawati	Jl. Tingang XXIV, RT/RW. 005/003, Bukit Tunggal, Jekan Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah tumpang tindih sertipikat tanah
Februari	8	05-02-2024	M. Rojim	Jalan Yos Sudarso, RT/RW. 003/009, Menteng, Jekan Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah surat tanah
	9	06-02-2024	Taburiansyah, S.E., M.M.	Jalan G. Obos Raya No. 117 C, RT/RW. 006/006, Menteng Jekan Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah gugatan
	10	07-02-2024	Suseni	Jalan Bakti II, RT/RW. 005/014, Langkai, Pahandut	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah tumpang tindih surat tanah
	11	13-02-2024	Umar	Jalan Samratulang No. 39, RT/RW. 004/002, Menteng, Jekan Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah surat tanah
	12	19-02-2024	Etje, S.AG	Jalan Aries IV No. 04, RT/RW. 002/009, Menteng, Jekan Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah tumpang tindih sertipikat tanah
	13	19-02-2024	Sally Angelina	Jalan Menteng X, RT/RW. 003/009, Menteng, Jekan Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah harta warisan
	14	19-02-2024	Muhammad Maki	Jalan Kalimantan, RT/RW. 003/017, Pahandut, Pahandut	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah gugatan sebagai Tergugat II Intervensi
	15	28-02-2024	Siti Norliana	Jalan Yos Sudarso, No. 97A, RT/RW. 001/009, Menteng, Jekan Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah tanah
Maret	16	04-03-2024	Tenny, S.Sos	Jalan A. Yani KM. 4, RT/RW. 013/000, Tamiang Layang, Dusun Timur	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah tumpang tindih surat tanah



Bulan	Target 96 Org	Tanggal Pemberian Layanan	Penerima Jasa		Nama Pemberi Jasa (Peradi)	Keterangan
			Nama	Tempat Tinggal		
	17	06-03-2024	Yayan	Jalan Galinggang, RT/RW. 007/000, Galinggang, Kamipang	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah tanah
	18	12-03-2024	Ahmat Juliadi	Jalan Galinggang, RT/RW. 003/002, Galinggang, Kamipang	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah tanah
	19	12-03-2024	M. Pardi	Jalan RTA. Milono, RT/RW. 004/013, Menteng, Jekan Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah tanah perumahan
	20	13-03-2024	Muhammad Maki	Jalan Kalimantan, RT/RW. 003/017, Pahandut, Pahandut	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah hukum HGU
	21	18-03-2024	Andrew Claudio F. Simamora	Jalan Yos Sudarso 3, RT/RW. 004/009, Menteng, Jekan Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah surat pernyataan tanah
	22	19-03-2024	Wilingli A. Dohong	Jalan Tjilik Riwut KM. 33, RT/RW. 004/001, Tangkiling, Bukit Batu	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah tumpang tindih sertipikat tanah
	23	20-03-2024	Willy Talentaniko	Jalan Kenari 2 No. 02, RT/RW. 002/022, Palangka, Jekan Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah hukum
	24	21-03-2024	Utuh Asmadi	Jalan Galinggang, RT/RW. 004/002, Galinggang, Kamipang	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah surat pernyataan tanah
	25	25-03-2024	Rangga H. Matali	Jalan Galinggang, RT/RW. 002/000, Galinggang, Kamipang	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah harta warisan
	26	27-03-2024	Romulus, S.H., M.H.	Jalan Ya'am Sabran Villa Elektrik Permai Blok D2/12, RT/RW. 002/011, Tanjung Hulu, Pontianak Timur	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah sertipikat tanah
April	27	02-04-2024	M. Zaini Mansyur	Jalan A. Yani Flamboyan Bawah, RT/RW. 006/008, Langkai, Pahandut	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah tumpang tindih surat tanah
	28	03-04-2024	Wiwik Susilowati	Jalan G. Obos XII, RT/RW. 002/006, Menteng, Jekan Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah Hak Waris
	29	17-04-2024	Supendi	Jalan Lintas, RT/RW. 014/000, Anjir, pulang Pisau, Kahayan Hilir	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah tumpang tindih surat tanah
	30	22-04-2024	Rahmawati	Jalan A. Yani VI Flamboyan, RT/RW. 004/008, Langkai, Pahandut	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah sengketa tanah
	31	25-04-2024	Fitrie Amelia	Jalan Soeprapto No. 21, RT/RW.068/007, Mentawa Baru Hilir, Mentawa baru, Ketapang	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah Gugatan terhadap SHM yang terbit di atas SKT milik orang lain
	32	25-04-2024	Syuhrah	Jalan Soeprapto No. 21, RT/RW.068/007, Mentawa Baru Hilir, Mentawa baru, Ketapang	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah Gugatan terhadap SHM yang terbit di atas SKT milik orang lain
	33	29-04-2024	Senie Turang, S.E.	Jalan Keruing No. 33 A, RT/RW. 002/003, Panarung, Pahandut	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah pembatalan jual beli perumahan



Bulan	Target 96 Org	Tanggal Pemberian Layanan	Penerima Jasa		Nama Pemberi Jasa (Peradi)	Keterangan
			Nama	Tempat Tinggal		
Mei	34	06-05-2024	Eye Phirmansyah T.L.	Jalan Tilung I RT.01/RW.VIII, Menteng, Jekan Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah peralihan hak atas tanah pribadi
	35	08-05-2024	Awa Eva	Desa Pahawan Kab. Pulang Pisau, RT.002, Pahawan, Banama Tingang	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah hak penerima atas penyerahan bidang tanah
	36	14-05-2024	Yantie	Taman Kebun Jeruk 07/31 RT.004/RW.006, Jakarta Barat	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi gugatan atas perijinan Usaha Pertambangan yang telah berakhir
	37	21-05-2024	Freddy W.	Jalan A. Yani VI, Flamboyan, Rt/RW.004/008, Langkai, Pahandut	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah sengketa tanah
	38	24-05-2024	Dwi Agustia Wahyuni	Jalan Rajawali VII/77, RT.004/RW.003, Bukit Tunggul, Jekan Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi menghadapi gugatan terhadap SHM yang terbit di atas SKT milik orang lain
	39	27-05-2024	Regina	Jalan Manggis RT.058/RW.008, Mentawa Baru Hilir, Mentawa Baru, Ketapang	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
	40	29-05-2024	Ucok Riyadi Simanjuntak, S.H.	Jalan Manggis V A RT.058/RW.008, Mentawa Baru Hilir, Mentawa Baru, Ketapang	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah pengajuan Gugatan terhadap SK Bupati Seruyan Prov. Kalimantan Tengah
Juni	41	05-06-2024	Brori Andreanto	Jalan Damang Nahan, RT.001/RW.000, Desa Mantangai Tengah, Kec, Mantangai, Kab. Kapuas	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah pemberhentian Perangkat Desa
	42	05-06-2024	Denianto	Jalan Damang Nahan, RT.001/RW.000, Desa Mantangai Tengah, Kec, Mantangai, Kab. Kapuas	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi mengenai syarat-syarat pengajuan gugatan pemberhentian Perangkat Desa
	43	06-06-2024	Aruf Marko Silalahi, S.H.	Jalan Manunggal I, No.129, RT.013/RW.000, Kel. Selat Dalam, Kec. Selat, Kab, Kapuas	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi pengajuan Gugatan atas tumpang tindih sertipikat
	44	10-06-2024	Yamani	Jalan Kapuas No. 59, RT.005/RW.002, Kel. Selat Hulu, Kec. Selat. Kab. Kapuas	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah sengketa tumpang tindih alas hak atas tanah
	45	14-06-2024	Yupin Seth Incon	Jalan RTA. Milono, Km. 4,5 Perum Betang No. 57 A III, RT.004/RW.013, Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Masalah sengketa tanah yang tumpang tindih kepemilikannya



Bulan	Target 96 Org	Tanggal Pemberian Layanan	Penerima Jasa		Nama Pemberi Jasa (Peradi)	Keterangan
			Nama	Tempat Tinggal		
	46	19-06-2024	Ledelapril Awat, S.H.	Jalan Tinggang XXVII, No. 4, RT.005/RW.003, Kel. Bukit Tunggul, Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Penggunaan e-Court Pengajuan Gugatan di PTUN Palangkaraya
	47	20-06-2024	Heru Prasetya Hermanto	Jalan Ebony Golf I, No. 12 BGM, RT.009/RW.005, Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi Pengajuan Gugatan terhadap Perijinan
	48	24-06-2024	Merry	Jalan Kapuas No. 59, RT.005/RW.002, Kel. Selat Hulu, Kec. Selat. Kab. Kapuas	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi pengajuan Gugatan atas tumpang tindih sertipikat
Juli	49	01-07-2024	Drs.Edy Lukman Hakim, MM.	Jl.Pemuda Gg.V No.088 RT.011/RW.000, Kel. Selat Dalam, Kec. Selat, Kab.Kapuas.	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi pengajuan gugatan terhadap Bupati Kapuas
	50	03-07-2024	Deden Koswara	Kompl. Abdi Persada Blok Scorpio V RT.018/RW.002, Kel. Alalak Utara, Kec.Banjarmasin Utara, Kalsel.	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Koordinasi menjadi saksi ahli di PTUN Palangkaraya
	51	04-07-2024	Ahmad Fauzi.	Jl. G.Obos XVI No.07A RT.011/RW.006 Kel.Menteng Kec. Jekan Raya P. Raya.	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi menjadi saksi fakta perkara pertanahan tumpang tindih sertipikat
	52	04-07-2024	Gunawan, SE. M. Si.	Jl. G.Obos XVI No. 27, RT.011/RW.006, Kel.Menteng, Kec. Jekan Raya, P. Raya.	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi menjadi saksi fakta masalah sengketa tumpang tindih alas hak atas tanah
	53	08-07-2024	Yupin Seth Incon	Jl. XVI G.Obos No. 139, RT.008/RW.006, Kel.Menteng, Kec. Jekan Raya, P. Raya.	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah sengketa tanah yang tumpang tindih kepemilikannya
	54	10-07-2024	Herdiana Walter Banden.	Jl. Rajawali VI Gg. II No. 1, RT. 002/RW.003, Kel. Bukit Tunggul, Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah sengketa tanah yang tumpang tindih alas haknya
	55	11-07-2024	Odek NB. Nyabung	Jl. Katamso No. 42 RT 028, Kel. Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Muara Teweh, Barut	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi pengajuan gugatan terhadap perijinan IUP batubara
	56	15-07-2024	Sai'in	Jalan Cut Mutia RT. 017/RW. 006, Kel. Sawahan, Kab. Kotim Sampit	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi tumpang tindih kepemilikan lahan
	57	25-07-2024	Nitami Nurullita	Jalan Rajawali No. 031 C, RT 002/RW 003, Kel. Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi penanganan perkara di PTUN Palangkaraya guna memenuhi tugas akhir.



Bulan	Target 96 Org	Tanggal Pemberian Layanan	Penerima Jasa		Nama Pemberi Jasa (Peradi)	Keterangan
			Nama	Tempat Tinggal		
	58	29-07-2024	Ayau Ganja	Jalan Hiu Putih Lingkar Luar RT 13/RW 14 Kel. Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah tumpang tindih kepemilikan tanah
Agustus	59	05-08-2024	Yulianson	Jl. Kalimantan RT.001/RW. 018 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya.	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi tumpang tindih surat kepemilikan tanah
	60	07-08-2024	Yunadi	Jl. Pertamina RT.002 Desa karang Langit Kec.Dsun Timur Barito Timur.	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Koordinasi menjadi saksi pilkades di PTUN Palangkaraya
	61	08-08-2024	Megawati	Desa Babai RT.004/RW.002 Desa Babai Kec..Karau Kuala Barito Selatan.	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi menghadapi gugatan dalam perkara di TUN
	62	08-08-2024	Yusi Nurdianti.	Jl. Paken No.06 RT.016/RW.004 Kel.Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir Kab.Katingan.	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi sebagai PNS untuk menjadi saksi Pilkades di Kab. Katingan
	63	12-08-2024	Riki Valentino.	Jl. Sanen Sa'al RT.016/RW.004 Kel.Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir Kab.Katingan	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi untuk menjadi saksi Pilkades Kab. Katingan
	64	14-08-2024	Priswantomu Budi Prasetyo	Desa batu Badinding RT.001/RW.001 Kec. Katingan Tengah Kab.Katingan.	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi menjadi saksi Pilkades untuk Desa Batu Badinding
	65	14-08-2024	Depri	Desa batu Badinding RT.001/RW.001 Kec. Katingan Tengah Kab.Katingan.	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi menjadi saksi Pilkades untuk Desa Batu Badinding
	66	19-08-2024	Emit Pua Yuhang	Desa Karang Langit RT.003/RW.000 Kec. Dusun Timur Kab.Barito Timur	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi menjadi saksi Pilkades untuk Desa Karang Langit
	67	20-08-2024	Sri Yeni.	Jl. Kalimantan Kel.Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi penyalahgunaan Dana Desa di Kab. Gunung Mas sehubungan dengan Perkara di PTUN Palangkaraya
	68	28-08-2024	Dr. Ampera Y. Mebas, SE.MM.	Jl. Patianom RT.005/RW.000 Kel.Tamiyang Layang Kec.Dusun Timur Kab.Barito Timur.	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi menghadapi Gugatan Pilkades di Barito Timur.
September	69	02-09-2024	Frengki Abriano	Jalan Langsung Blok KC. No. 52, RT.015/RE.004 Kel. Kasongan La,ma Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi sebagai saksi dalam Pilkades di Katingan



Bulan	Target 96 Org	Tanggal Pemberian Layanan	Penerima Jasa		Nama Pemberi Jasa (Peradi)	Keterangan
			Nama	Tempat Tinggal		
	70	03-09-2024	Karya	Desa Tumbang Kalamei, RT.003/RW.001 Desa Tumbang Kalamei Kab. Katingan	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi untuk menjadi saksi Tergugat II Intervensi perkara Pilkades di Kasongan
	71	10-09-2024	Bahrudin	Jalan Jend. Sudirman Km. 18 RT.009/RW.003, Desa Pasir Putih, Ke. Mentawa Baru, Kab. Kotim	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi mengajukan gugatan hak atas tanah melawan Pemerintah Kab. Kotim
	72	11-09-2024	Ardianur	Jalan Iskandar 29, Rt.011/RW.003, Kel. Ketapang, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Sampit, Kab. Kotim	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi sebagai saksi dalam perkara tindakan faktual melawan Bupati Kotim
	73	19-09-2024	Nuhranudin	Jalan Metro TV Sampit, RT.048/RW.004, Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi pengajuan gugatan Kelompok Tani melawan Bupati Kotim
	74	24-09-2024	Pella Rafila	Jalan Manjuhan, RT.006/RW.006, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi menjadi saksi untuk Tergugat
	75	25-09-2024	Agus Winderman	Tumbang Talaken, RT.003/RW.001, Desa Tumbang Talaken, Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah Gugatan Kepegawaian
	76	26-09-2024	Nofriyanti, S.Pd.	Jalan Nenas RT.005/RW.002, Desa Tampang Tumbang Anjir, Kec. Kurun, Kab. Gunung Mas	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah harta peninggalan yang dikuasai sepihak
	77	26-09-2024	Yulita	Desa Petak Bahandang, RT.003/RW001, Petak Bahandang, Kec. Kurun	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah penyalahgunaan Dana Desa di Kab. Gunung Mas
	78	30-09-2024	Mei Deбри	Desa Karang Langit, RT.003/RW.000, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi menghadapi gugatan Pilkades di Barito Timur
Oktober	79	01-10-2024	Darwinson	Jalan G.Obos XV No. 87, RT.013/RW.006, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi dalam rangka pengajuan gugatan ke PTUN Palangkaraya
	80	02-10-2024	Suriyanto	Jalan Walter Conrad No.09 Sampit, RT.037/RW.008 Kel. Baamang Tengah, Kec. Baamang, Kab. Kotim	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi untuk mengajukan gugatan Kelompok Tani
	81	03-10-2024	Hartani	Jalan Usman Harun 4 No. 45, RT.005/RW.003, Baamang Hilir, Kec. Baamang, Kab. Kotim	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi mengajukan gugatan hak atas tanah melawan Pemerintah Kab. Kotim



Bulan	Target 96 Org	Tanggal Pemberian Layanan	Penerima Jasa		Nama Pemberi Jasa (Peradi)	Keterangan
			Nama	Tempat Tinggal		
	82	07-10-2024	Wina Susanti	Jalan Ir. H. Juanda, RT.005/RW.002, Telaga Baru, Kel. Ketapang, Kec. Mentawa Baru Ketapang Sampit	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi untuk mengajukan gugatan ke BKD Kotim atas mutasi suaminya
	83	10-10-2024	Haris Arif	Jalan. Muara G. Obos XII, RT.006/RW.006, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi terhadap Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tapi belum dilaksanakan eksekusi
	84	15-10-2024	Murdani	Jalan Teratai 4 Timur Gg. Bersama 2, RT.002/RW.004, Kel. Ketapang, Kec. Mentawa Baru, Kotim	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah tumpang tindih hak atas tanah
	85	17-10-2024	Ade Juliannor	Jalan Teratai No. 27, RT.026/RW.000, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi pengajuan gugatan kepegawaian
	86	28-10-2024	Egeng Hareman	Jalan Krisna No. 04, RT.007/ RW.006, Ke. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah pengembalian tata batas tanah
November	87	05-11-2024	Bineka Remala, SPd.	Desa Karali, RT. 003/RW. 000 Kec. Tanah Siang Kab. Murung Raya, Kalimantan Tengah	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi untuk mengajukan gugatan terhadap SK Pensiun yang berbeda dengan Golongan/Ruang Jabatan terakhir.
	88	11-11-2024	Bidu, ST. MT.	Jalan Putri Junjung Buih II No. 19 RT. 003/ RW. 012 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi untuk mengajukan gugatan sengketa pertanahan.
	89	14-11-2024	Mei Inawati	Jalan Adonis Samad No. 03 RT. 002/RW. 010 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi mengajukan gugatan atas terbitnya Sertipikat Hak di atas tanah yang dikuasai pihak lain.
	90	18-11-2024	Aji Santoso	Jalan Sepakat VII No. 70 Bangas Permai RT. 003/ RW. 010 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi mengenai objek perkara yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara.
	91	19-11-2024	Al Hamdani	Jalan Pangeran Sukarma RT. 012/RW. 004 Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Sukamara	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi mengenai perkara TUN sebagai bahan penyusunan laporan kegiatan magang.



Bulan	Target 96 Org	Tanggal Pemberian Layanan	Penerima Jasa		Nama Pemberi Jasa (Peradi)	Keterangan
			Nama	Tempat Tinggal		
	92	19-11-2024	Jayu Wanda	Jalan Tampung Penyang Perum. Kauzar Residen Blok D No. 8 Kel. Mentang Kec. Jekan Raya, Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah tumpang tindih hak atas tanah yang sudah bersertipikat.
	93	21-11-2024	Abdul Latif	Harusan RT. 003/RW. 002 Desa Harusan Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi dalam rangka program magang Mahasiswa di PTUN Palangkaraya.
	94	21-11-2024	Muhamad Gilang Maulana	Jalan Beliang Mas No. 04 RT. 004/RW. 022 Kel. Palangka. Kec. Jekan Raya, Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi dalam rangka program magang Mahasiswa di PTUN Palangkaraya.
	95	21-11-2024	Almas Jaitun	Jalan PeRW.ira RT. 005/RW. 002 Kel. Mendawai Kec. Arut Selatan Kab. Kobar	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi dalam rangka program magang Mahasiswa di PTUN Palangkaraya.
	96	26-11-2024	Ucok Riyadi Simanjuntak	Jalan Manggis No. 5A RT. 058/RW. 008 Kel. Mentawa Baru Hilir Kec. Mentawa Baru Ketapang Kotim.	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi upaya hukum atas Putusan No. 4/G/2024/PT. TUN/BJM tanggal 31 Oktober 2024.
	97	02-12-2024	Asyari	Gg. Kelapa No. 35 RT.042/RW.005 Kec. Mentawa Baru, Kapatang, Kab. Kotim, Kalimantan Tengah	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi menghadapi gugatan sengketa Pilkades di Kabupaten Kotim
Desember	98	05-12-2024	Budianto	Jalan Jendral Sudirman KM 36 RT.003/RW001 Desa Penyang Kec. Telawang Kotim	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi sehubungan dengan gugatan sengketa pilkada di Desa Penyang Kab. Kotim
	99	05-12-2024	Hendrianto	Jalan Jendral Sudirman KM 36 RT.003/RW001 Desa Penyang Kec. Telawang Kotim	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi sebagai saksi dalam gugatan sengketa Pilkada di Desa Penyang Kab. Kotim
	100	11-12-2024	Edwar Manuah	Jalan Barito Raya No. 03 RT. 044/RW.004 Kel. Buntok Lota Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi dalam proses Dismissal sebagai Calon Tergugat II Intervensi
	101	19-12-2024	Kristian	Jalan G. Obos XXV Perum Victoria Blok D No. 5 RT. 007/RW. 005 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Palangka Raya.	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi sebagai saksi atas gugatan sengketa pertanahan.

Adapun perkembangan realisasi kinerja dan capaian kinerja dapat kita lihat dari perbandingan antara tahun 2022, 2023 dan 2024 sebagai berikut:



PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

TAHUN 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi	45 % 23 %	27,77 % 50 %	61,71 % 217,39 %
		c. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75 %	86,53%	115,37 %
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	0%	0%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti	75 %	80%	106,66 %

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

TAHUN 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi	45 % 23 %	28,57 % 31,43 %	63,49 % 134,78 %
		c. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75 %	87,64 %	116,85 %



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	0 %
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti	75 %	100%	133,33 %

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

TAHUN 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	75 %	80 %	106,67 %
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
		- Banding - Kasasi	45 % 45 %	51,43 % 52,94 %	114,29 % 117,64 %
		c. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %	90,75 %	100,83 %
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	100 %
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	105,21 %	105,21 %
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti	50 %	50 %	100 %

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022, 2023 dan 2024 dengan Target Kinerja Jangka Menengah 2020-2024

Pengukuran realisasi kinerja dilihat beberapa tahun terakhir sampai dengan tahun 2024 sudah memenuhi target, Ini menunjukkan bahwa pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya telah berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan perencanaan strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya adalah seimbang.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022, 2023 dan 2024 dengan target kinerja Jangka Menengah Tahun 2020-2024 dalam Reviu Renstra PTUN Palangkaraya adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET			REALISASI		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	75 %	100 %	71,43 %	80 %
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi	45 % 23 %	45 % 23 %	45 % 45 %	27,77 % 50 %	28,57% 31,43%	51,43 % 52,94 %
		c. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75 %	75 %	90 %	86,53 %	87,64%	90,75 %
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	105,21%



NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET			REALISASI		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti	75%	75 %	50 %	80 %	100%	50 %

4. Akuntabilitas Kinerja

4.1. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pada Tahun Anggaran 2024, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya telah menetapkan 4 (empat) sasaran kinerja yang akan dicapai. Selanjutnya menetapkan target pada 8 (delapan) indikator kinerja pada sasaran kinerja tersebut. Sehingga realisasi diakhir tahun akan menunjukkan capaian terhadap semua sasaran kinerja.

Sasaran 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya diukur dengan menetapkan 4 (empat) indikator kinerja. Pencapaian target indikator kinerja sasaran kinerja ini, pada tahun 2024 dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

▪ **Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	75 %	80 %	106,67 %
2	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	45 %	51,43 %	114,29 %
3	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	45 %	52,94 %	117,64 %
4	Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %	90,75 %	100,83 %

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:




1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

Tabel data keadaan perkara pada tahun 2024 sebagai berikut:

NO	PERKARA	SISA TH. 2023	MASUK TH. 2024	DISMISSAL	PERLAWANAN	CABUT	PUTUS TH. 2024	SISA TH. 2024	PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA TH. 2024
1	Pertanahan	6	9	-	-	2	10	3	80%
2	Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Perijinan	1	1	-	-	-	2	-	100%
4	Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Badan Hukum/Parpol	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa	4	9	2	-	1	9	1	93%
8	Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Proses Pemilihan Umum	1	-	-	-	-	1	-	100%
10	Pergantian Antar Waktu	-	1	-	-	-	1	-	100%
11	Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-
12	KIP	1	-	-	-	-	1	-	100%
13	Pengadaan Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Fiktif Positif	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Penyalahgunaan Wewenang	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	1	2	-	-	-	3	-	100%
17	Lain-lain	-	5	1	-	1	1	2	60%
Jumlah		14	27	3	-	4	28	6	

Gambar Grafik Jenis Perkara PTUN Palangkaraya



Perhitungan Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

$$\text{Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu} = \frac{\text{Jml. Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jml. Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Keterangan :

- ✓ Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.
- ✓ Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi, termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan.
- ✓ Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi, termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan.

Pada tahun 2024 jumlah perkara sisa tahun 2023 sejumlah 14 perkara dan perkara yang diterima tahun 2024 sejumlah 27 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani sebanyak 41 perkara dan diselesaikan 35 perkara, diantaranya diputus sebanyak 28 perkara, dicabut sebanyak 4 perkara dan dismissal sebanyak 3 perkara. Sehingga sisa perkara yang belum diputus tahun 2024 sebanyak 6 perkara. Perkara yang diselesaikan tepat waktu berjumlah 28 perkara.

Sehingga apabila data perkara tersebut dihitung sesuai rumus di atas menjadi sebagai berikut:

$$\text{Jml. Perkara yang diselesaikan tepat waktu} \\ = \frac{\text{Jml. Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml. Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$= \frac{28}{35} \times 100\%$$

$$= 80,00\%$$

a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Berdasarkan penghitungan diatas maka dapat kita peroleh pengukuran kinerja pada indikator ini sebagaimana tabel dibawah ini: Pengukuran Kinerja pada Indikator perkara yang diselesaikan tepat waktu:


Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Perkara yang diselesaikan tepat waktu	75 %	80 %	106,67 %

Tingkat capaian indikator kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024 memenuhi target. Target penyelesaian perkara tepat waktu pada tahun 2024 terpenuhi sebesar 75%, dengan realisasi 80% dimana perkara diselesaikan 35 perkara dan yang diselesaikan tepat waktu berjumlah 28 perkara. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024 tercapai sebesar 106,67%.

b) Perbandingan realisasi dan capaian kinerja beberapa tahun terakhir

Realisasi dan pencapaian target kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi kinerja dan pencapaian target kinerja tahun 2022 dan 2023. Berikut tabel dan grafik pada target, realisasi dan capaian indikator kinerja perkara yang diselesaikan tepat pada waktu dari tahun 2022, 2023, dan 2024:

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
2022	80 %	100 %	125 %	Memenuhi Target
2023	100 %	71,43 %	71,43 %	Tidak Memenuhi Target
2024	75 %	80 %	106,67 %	Memenuhi Target




c) Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah

Adapun perbandingan realisasi persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024 dengan target jangka menengah sebagai berikut:

Indikator Kinerja : Perkara yang diselesaikan tepat waktu			
Tahun	Realisasi	Target Jangka Menengah	Keterangan
2022	100 %	80 %	Memenuhi Target Jangka Menengah
2023	71,43 %	100 %	Tidak Memenuhi Target Jangka Menengah
2024	80 %	75 %	Memenuhi Target Jangka Menengah

Realisasi persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024 sebesar 80% memenuhi target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis organisasi sebesar 75%.



d) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional

Realisasi Kinerja Perkara yang diselesaikan tepat waktu berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan yang mengatur bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 menjadi standar nasional bagi Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dalam penyelesaian perkara.

Indikator Kinerja : Perkara yang diselesaikan tepat waktu					
Tahun	Kurang Dari 3 Bulan	3 - 5 Bulan	5 - 12 Bulan	Lebih Dari 12 Bulan	Keterangan
2024	10	18	7	-	Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat dalam waktu 5 bulan

e) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Capaian terhadap indikator kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu yaitu 106,67%. Hal ini dikarenakan terdapat 7 perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 bulan dan sisanya 28 perkara dapat diselesaikan sesuai target yaitu kurang dari 5 bulan. Dengan adanya aplikasi SIPP, *e-Court* dan persidangan secara elektronik menjadi salah satu faktor percepatan penyelesaian perkara. Terdapat 7 perkara yang selesai lebih dari 5 bulan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.PLK

- Bahwa Gugatan tersebut didaftarkan pada tanggal 11 Agustus 2023;
- Bahwa Objek-objek Sengketa dalam perkara *a quo* berjumlah 23 (dua puluh tiga) sertipikat, yang sebelumnya pada saat proses pemeriksaan gugatan awal Penggugat belum bisa menentukan objek sengketa mana yang secara pasti akan digugat karena membutuhkan data dari Tergugat;
- Bahwa dikarenakan Objek Sengketa *a quo* berjumlah cukup banyak, maka pihak Tergugat membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan dokumen pendukung yang diminta oleh pengadilan;

- Bahwa dikarenakan Objek-objek Sengketa berjumlah cukup banyak dan saat itu dikuasai oleh pihak-pihak yang berbeda, maka pihak intervensi yang dipanggil ke Pengadilan cukup banyak dan membutuhkan waktu yang cukup panjang dalam proses jawab-jinawab dan pembuktian;
 - Bahwa pembacaan Putusan dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2024;
2. Perkara Nomor 21/G/2023/PTUN.PLK
- Bahwa Gugatan tersebut didaftarkan pada tanggal 11 Oktober 2023;
 - Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* berjumlah 2 (dua) buah sertipikat;
 - Bahwa pada proses pemeriksaan persiapan pihak Para Penggugat meminta waktu perbaikan cukup lama dan Pengadilan menunggu data dari Pihak Tergugat, dikarenakan terdapat informasi mengenai adanya pemecahan sertipikat dari Objek Sengketa yang digugat;
 - Bahwa Tergugat membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan data berkaitan dengan Objek Sengketa yang digugat dan sertipikat-sertipikat hasil pemecahan Objek Sengketa;
 - Bahwa dikarenakan Pihak Intervensi masuk pada proses jawab-jinawab yaitu pada agenda replik, maka Pengadilan memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk proses jawan-jinawab kembali atas masuknya pihak intervensi;
 - Bahwa setelah agenda persidangan Kesimpulan, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II melaksanakan cuti alasan penting, sehingga agenda Putusan dijadwalkan pada tanggal 21 Maret 2024.
3. Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.PLK
- Bahwa Gugatan tersebut didaftarkan pada tanggal 1 Desember 2023;
 - Bahwa pada proses pemeriksaan persiapan, Pihak Penggugat meminta waktu perbaikan cukup lama dikarenakan masih terdapat penyempurnaan gugatan atas saran dari Majelis Hakim, sehingga pemeriksaan persiapan dilakukan hingga 6 (enam) pertemuan;
 - Bahwa terdapat libur hari raya idul fitri dan cuti bersama sehingga proses persidangan tertunda 2 (dua) minggu;



- Bahwa pembacaan Putusan dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2024
4. Perkara Nomor 29/G/2023/PTUN.PLK
- Bahwa Gugatan tersebut didaftarkan pada tanggal 11 Desember 2023;
 - Bahwa pada proses jawab-jawab, Para Pihak memohon tambahan waktu untuk membuat dokumen jawab-jawab dan proses *upload* dokumen, dikarenakan adanya kendala teknis;
 - Bahwa terdapat libur Hari Raya Idu Fitri dan Cuti Bersama sehingga proses persidangan tertunda 2 (dua) minggu;
 - Bahwa Penggugat memohon penundaan sidang hingga 2 (dua) minggu, dikarenakan Kuasa Hukum Penggugat ada kegiatan di luar pulau dan tidak ada kuasa hukum lain;
 - Bahwa pembacaan Putusan dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2024;
5. Perkara Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK
- Bahwa Gugatan tersebut didaftarkan pada tanggal 6 Februari 2024;
 - Bahwa pada proses jawab-jawab, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV memohon tambahan waktu untuk membuat dokumen jawab-jawab;
 - Bahwa pada proses Replik, Penggugat memohon tambahan waktu untuk membuat dokumen jawab-jawab;
 - Bahwa terdapat libur Hari Raya Idu Fitri dan Cuti Bersama sehingga proses persidangan tertunda 2 (dua) minggu;
 - Bahwa pembacaan Putusan dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2024;
6. Perkara Nomor 5/G/TF/2024/PTUN.PLK
- Bahwa Gugatan tersebut didaftarkan pada tanggal 12 Februari 2024;
 - Bahwa proses pemeriksaan persiapan dilaksanakan hingga 5 (lima) pertemuan, dikarenakan permintaan Pihak Penggugat untuk melengkapi data pada perbaikan gugatan;
 - Bahwa pada proses jawab-jawab, Pihak Tergugat memohon tambahan waktu untuk membuat dokumen jawab-jawab;
 - Bahwa pada proses pembuktian Para Pihak memohon waktu lebih banyak untuk menghadirkan bukti surat maupun saksi atau ahli di persidangan;
 - Bahwa pembacaan Putusan dilaksanakan tanggal 30 Juli 2024;

7. Perkara Nomor 25/G/2023/PTUN.PLK

- Bahwa gugatan tersebut didaftarkan pada tanggal 23 November 2023;
- Bahwa Objek Sengketa adalah sertipikat hak atas tanah dan Tergugat meminta waktu dalam mencari warkah Objek Sengketa tersebut;
- Bahwa Tergugat membutuhkan waktu yang lama untuk mempersiapkan dokumen Jawabannya, sehingga Majelis Hakim mengagendakan 2 (dua) kali untuk Jawaban Tergugat;
- Bahwa setelah agenda Kesimpulan bertepatan dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Cuti Bersama;

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia dimana ketersediaan Sumber Daya Manusia di bidang teknis pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya di awal tahun 2024 masih terdapat 4 Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua, hingga pada pertengahan tahun berjalan (Agustus 2024) terdapat 4 Hakim yang mutasi keluar, dan 5 Hakim mutasi masuk termasuk Ketua dan Wakil Ketua pada bulan yang sama. Kemudian pada bulan Desember 2024 terdapat 1 Panitera dan 1 Panitera Pengganti yang mutasi keluar dan 1 Panitera yang mutasi masuk. Sampai pada akhir tahun terdapat 5 Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua, 1 Panitera, 2 Panitera Muda dan 2 Panitera Pengganti serta 1 Juru Sita Pengganti menjadikan optimalnya pembagian penanganan berkas perkara kepada Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti dilakukan secara seimbang. Dengan jumlah Sumber Daya Manusia, khususnya di bidang teknis memungkinkan untuk memenuhi target.

g) Program/Kegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan kinerja

Dalam menunjang pencapaian pernyataan kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu, tidak terlepas dari program yang dilaksanakan diantaranya prosedur standar yang telah diatur dalam Standar Prosedur Operasional (SOP), evaluasi yang dilaksanakan rutin baik berupa laporan maupun rapat bulanan, pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang serta Pembinaan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Survei Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Korupsi sebagai sarana mengevaluasi kinerja pelayanan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia senantiasa mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti Pendidikan dan Latihan yang diadakan oleh Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. sesuai tupoksi yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI.

2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.

Tabel jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

No	Perkara	Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Banding
1	Pertanahan	6
2	Kepegawaian	0
3	Perijinan	0
4	Lingkungan Hidup	0
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	0
6	Badan Hukum/Parpol	0
7	Kepala Desa dan Perangkat	5
8	Kepala Daerah	0
9	Proses Pemilihan Umum	1
10	Pergantian Antar Waktu	1
11	Ketenagakerjaan	0
12	KIP	1
13	Pengadaan Tanah	0
14	Fiktif Positif	0
15	Penyalahgunaan Wewenang	0
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	1
17	Lain-Lain	3
Jumlah		18

Jumlah perkara yang putus pada tingkat pertama di tahun 2024 adalah 35 perkara, dari 35 jumlah perkara tersebut sebanyak 18 tidak mengajukan upaya hukum ke tingkat banding.

$$\text{Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding} = \frac{\text{Jml. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jml. Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Sehingga apabila data perkara tersebut dihitung sesuai rumus di atas menjadi sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jml. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jml. Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$= \frac{18}{35} \times 100\%$$

$$= 51,43\%$$

- a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Berdasarkan penghitungan di atas, maka dapat kita peroleh pengukuran kinerja pada indikator ini sebagaimana tabel di bawah ini:


Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	45 %	51,43 %	114,29 %

Sehingga diketahui bahwa persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding mencapai target yang ditentukan sebesar 45% dengan capaian 114,29%.

- b) Perbandingan realisasi dan capaian kinerja beberapa tahun terakhir

Realisasi kinerja dan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2024 dapat memenuhi target dibandingkan dengan realisasi kinerja dan pencapaian target pada tahun 2022 dan 2023 yang tidak memenuhi target dengan target yang sama yaitu, 45%. Berikut adalah tabel dan grafik perbandingan realisasi dan capaian kinerja:

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
2022	45 %	27,77 %	61,71 %	Tidak Memenuhi Target
2023	45 %	28,57 %	63,49 %	Tidak Memenuhi Target
2024	45 %	51,43 %	114,29 %	Memenuhi Target




c) Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah

Adapun perbandingan realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2024 dengan target jangka menengah sebagai berikut:

Indikator Kinerja : perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding			
Tahun	Realisasi	Target Jangka Menengah	Keterangan
2022	27,77 %	45 %	Tidak Memenuhi Target Jangka Menengah
2023	28,57 %	45 %	Tidak Memenuhi Target Jangka Menengah
2024	51,43 %	45 %	Memenuhi Target Jangka Menengah

Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2024 sebesar 51,43% sehingga memenuhi target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis organisasi sebesar 45%.



d) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional

Realisasi kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung RI yang menjadi acuan penyusunan Rencana Kinerja sehingga dijadikan standar nasional. Realisasi menunjukkan bahwa target satuan kerja berbeda dengan target Mahkamah Agung RI dan realisasi satuan kerja memenuhi target yang ditetapkan.

Indikator Kinerja : perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding				
Tahun	Target Mahkamah Agung RI	Target Satuan Kerja	Realisasi Satuan Kerja	Keterangan
2024	50 %	45 %	51,43 %	Memenuhi Target Nasional

e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Capaian terhadap indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, yaitu 51,43 %. Hal ini disebabkan karena terdapat 18 perkara yang tidak mengajukan banding dari 35 perkara yang diputus. Adapun keberhasilan kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dapat terjadi disebabkan:

1. Kepuasan dan kepercayaan para pencari keadilan terhadap putusan hakim.
2. Pemahaman para pencari keadilan atas persoalan hukum dan tentang hak-haknya;

f) Analisis efisiensi penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia dimana ketersediaan Sumber Daya Manusia di bidang teknis pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tahun 2024 terdapat 5 Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua, 1 Panitera, 2 Panitera Muda dan 2 Panitera Pengganti serta 1 Jurusita Pengganti menjadikan optimalnya pembagian penanganan berkas perkara kepada Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti dilakukan secara seimbang. Dengan jumlah Sumber Daya Manusia khususnya di bidang teknis memungkinkan untuk memenuhi target.

g) Program/Kegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan Kinerja

Dalam menunjang pencapaian pernyataan kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu tidak terlepas dari program yang dilaksanakan diantaranya prosedur standar yang telah diatur dalam Standar Prosedur Operasional (SOP), evaluasi yang dilaksanakan rutin baik berupa laporan maupun rapat bulanan, pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang serta Pembinaan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Survei Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Korupsi sebagai sarana mengevaluasi kinerja pelayanan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia senantiasa mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti Pendidikan dan Latihan

yang diadakan oleh Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI sesuai tupoksi yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI.

3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

Tabel jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

No	Perkara	Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Kasasi
1	Pertanahan	2
2	Kepegawaian	0
3	Perijinan	0
4	Lingkungan Hidup	0
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	0
6	Badan Hukum/Parpol	0
7	Kepala Desa dan Perangkat	7
8	Kepala Daerah	0
9	Proses Pemilihan Umum	0
10	Pergantian Antar Waktu	0
11	KIP	0
12	Pengadaan Tanah	0
13	Fiktif Positif	0
14	Tindakan Administrasi Pemerintahan	0
15	Lain-Lain	0
Jumlah		9

Jumlah perkara yang putus banding di tahun 2024 adalah 17 perkara. Dari 17 jumlah perkara tersebut, sebanyak 9 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum ke tingkat kasasi.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	$= \frac{\text{Jml. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jml. Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$
---	---

Sehingga apabila data perkara tersebut dihitung sesuai rumus di atas menjadi sebagai berikut:

$= \frac{\text{Jml. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jml. Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$

$$= \frac{9}{17} \times 100\%$$

$$= 52,94\%$$

a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Berdasarkan penghitungan di atas, maka dapat kita peroleh pengukuran kinerja pada indikator ini sebagaimana tabel di bawah ini:


Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	45 %	52,94 %	117,64 %

Sehingga diketahui bahwa persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi mencapai target yang ditentukan sebesar 45% dengan capaian 117,64%.

b) Perbandingan realisasi dan capaian kinerja beberapa tahun terakhir

Realisasi kinerja dan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2024 dengan target 45% dibandingkan dengan realisasi kinerja dan pencapaian target pada tahun 2022 dan 2023 dengan target 23% memenuhi target. Berikut adalah tabel dan grafik perbandingan realisasi dan capaian kinerja:

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
2022	23 %	50 %	217,39 %	Memenuhi Target
2023	23 %	31,43 %	136,65 %	Memenuhi Target
2024	45 %	52,94 %	117,64 %	Memenuhi Target




- c) Perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan target jangka menengah

Adapun perbandingan realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2024 dengan target jangka menengah sebagai berikut:

Indikator Kinerja : perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi			
Tahun	Realisasi	Target Jangka Menengah	Keterangan
2022	50 %	23 %	Memenuhi Target Jangka Menengah
2023	31,43 %	23 %	Memenuhi Target Jangka Menengah
2024	52,94 %	45 %	Memenuhi Target Jangka Menengah

Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2024 sebesar 52,94% memenuhi target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis organisasi sebesar 45%.



- d) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional

Realisasi kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung RI yang menjadi acuan penyusunan Rencana Kinerja sehingga dijadikan Standar Nasional. Realisasi menunjukkan bahwa target satuan kerja berbeda dengan target Mahkamah Agung RI dan realisasi satuan kerja mencapai target yang ditetapkan.

Indikator Kinerja : perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi				
Tahun	Target Mahkamah Agung RI	Target Satuan Kerja	Realisasi Satuan Kerja	Keterangan
2024	50 %	45 %	52,94 %	Memenuhi Target Nasional

e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Capaian terhadap indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi yaitu 117,64 %. Hal ini disebabkan karena terdapat 9 perkara yang tidak mengajukan kasasi, dari 17 perkara yang putus banding di tahun 2024.

Adapun keberhasilan kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dapat terjadi disebabkan:

1. Kepuasan dan kepercayaan para pencari keadilan terhadap putusan hakim.
2. Pemahaman para pencari keadilan atas persoalan hukum dan tentang hak-haknya;

Adapun penghambat kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dapat terjadi disebabkan:

1. Adanya ketidakpuasan pencari keadilan terhadap putusan hakim yang diterimanya.
2. Kurangnya pemahaman para pencari keadilan atas aturan dan hukum yang berlaku.

f) Analisis efisiensi penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia dimana ketersediaan Sumber Daya Manusia di bidang teknis pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya di awal tahun 2024 masih terdapat 4 Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua hingga pada pertengahan tahun berjalan (Agustus 2024) terdapat 4 Hakim yang mutasi keluar, dan 5 Hakim mutasi masuk termasuk Ketua dan Wakil Ketua pada bulan yang sama. Kemudian pada bulan Desember 2024 terdapat 1 Panitera dan 1 Panitera Pengganti yang mutasi keluar dan 1 Panitera yang mutasi masuk. Sampai pada akhir tahun terdapat 5 Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua, 1 Panitera, 2 Panitera Muda dan 2 Panitera Pengganti serta 1 Juru Sita Pengganti menjadikan optimalnya pembagian penanganan berkas perkara kepada Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti dilakukan secara seimbang. Dengan jumlah Sumber Daya Manusia, khususnya di bidang teknis memungkinkan untuk memenuhi target.



g) Program/kegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan kinerja

Dalam menunjang pencapaian pernyataan kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu tidak terlepas dari program yang dilaksanakan, diantaranya prosedur standar yang telah diatur dalam Standar Prosedur Operasional (SOP), evaluasi yang dilaksanakan rutin baik berupa laporan maupun rapat bulanan, pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang serta Pembinaan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Survei Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Korupsi sebagai sarana mengevaluasi kinerja pelayanan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia senantiasa mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti Pendidikan dan Latihan yang diadakan oleh Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI sesuai tupoksi yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI.

4. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Adapun pelaksanaan Survei Kepuasan untuk memperoleh indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dilaksanakan per triwulan. Sehingga untuk memperoleh realisasi penilaian diambil nilai rata-rata dari nilai indeks persepsi triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV. Hasil survei dari keseluruhan kuisisioner Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang terkumpul sesuai dengan jumlah responden maka dihasilkan dengan nilai IKM total sebagai berikut:

Tabel pengukuran kinerja pada indikator indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indikator Kinerja	Triwulan				Rata-rata (Realisasi)
	I	II	III	IV	
Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	88,88 %	87,54 %	91,75 %	94,84 %	90,75%

Jumlah Total Responden = 212 orang

Berdasarkan Jenis Kelamin :

Wanita = 124 orang
Pria = 152 orang



**Berdasarkan Pendidikan :**

SMP/SLTP	=	5 orang
SLTA	=	55 orang
DIPLOMA (D1-D4)	=	2 orang
SARJANA (S1)	=	134 orang
PASCA SARJANA (S1 ke atas)	=	16 orang

Berdasarkan Pekerjaan :

PNS	=	21 orang
TNI/POLRI	=	3 orang
Pegawasi Swasta	=	23 orang
Wiraswasta	=	26 orang
Petani/Nelayan	=	1 orang
Advokat	=	21 orang
Mahasiswa/Pelajar	=	107 orang
Lainnya	=	10 orang

Berdasarkan Usia:

Dibawah 20	=	65 orang
20-30	=	70 orang
30-40	=	50 orang
40-50	=	7 orang
Lebih dari 50	=	20 orang

a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Pengukuran kinerja pada indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan. Berdasarkan penghitungan di atas, maka dapat kita peroleh pengukuran kinerja pada indikator ini sebagaimana tabel di bawah ini:


Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %	90,75 %	100,83 %

Sehingga diketahui bahwa Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan mencapai target yang ditentukan sebesar 90% dengan capaian 100,83 %.

b) Perbandingan realisasi dan capaian kinerja beberapa tahun terakhir

Realisasi kinerja dan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2024 dengan target 90 % dibandingkan dengan realisasi kinerja dan pencapaian target pada tahun 2022 dan 2023 dengan target 75% memenuhi target. Berikut adalah tabel dan grafik perbandingan realisasi dan capaian kinerja:

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
2022	75 %	86,53 %	115,37 %	Memenuhi Target
2023	75 %	87,64 %	116,85 %	Memenuhi Target
2024	90 %	90,75 %	100,83 %	Memenuhi Target




- c) Perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan target jangka menengah

Adapun perbandingan realisasi persentase indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2024 dengan target jangka menengah sebagai berikut:

Indikator Kinerja : Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tahun			
Tahun	Realisasi	Target Jangka Menengah	Keterangan
2022	86,53 %	75 %	Memenuhi Target Jangka Menengah
2023	87,64 %	75 %	Memenuhi Target Jangka Menengah
2024	90,75 %	90 %	Memenuhi Target Jangka Menengah

Realisasi persentase indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2024 sebesar 90,75 % memenuhi target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis organisasi sebesar 90 %.



d) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional

Realisasi kinerja Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung RI yang menjadi acuan penyusunan Rencana Kinerja sehingga dijadikan Standar Nasional. Realisasi menunjukkan bahwa target satuan kerja di atas target Mahkamah Agung RI dan realisasi satuan kerja telah mencapai target yang ditetapkan.

Indikator Kinerja : perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi				
Tahun	Target Mahkamah Agung RI	Target Satuan Kerja	Realisasi Satuan Kerja	Keterangan
2024	80 %	90 %	90,75 %	Memenuhi Target Nasional

e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Capaian terhadap indikator kinerja persentase indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan yaitu 100,83 %. Hal ini disebabkan pelayanan yang dievaluasi secara berkala sehingga terpantau kinerjanya dan upaya peningkatan dari hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan.

f) Analisis efisiensi penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia di mana ketersediaan Sumber Daya Manusia di bidang teknis pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya di awal tahun 2024 masih terdapat 4 Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua hingga pada pertengahan tahun berjalan (Agustus 2024) terdapat 4 Hakim yang mutasi keluar, dan 5 Hakim mutasi masuk termasuk Ketua dan Wakil Ketua pada bulan yang sama. Kemudian pada bulan Desember 2024 terdapat 1

Panitera dan 1 Panitera Pengganti yang mutasi keluar dan 1 Panitera yang mutasi masuk. Sampai pada akhir tahun terdapat 5 Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua, 1 Panitera, 2 Panitera Muda dan 2 Panitera Pengganti serta 1 Juru Sita Pengganti menjadikan optimalnya pembagian penanganan berkas perkara kepada Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti dilakukan secara seimbang. Dengan jumlah sumber daya manusia khususnya di bidang teknis memungkinkan untuk memenuhi target.

g) Program/kegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan kinerja

Dalam menunjang pencapaian pernyataan kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu tidak terlepas dari program yang dilaksanakan diantaranya prosedur standar yang telah diatur dalam Standar Prosedur Operasional (SOP), evaluasi yang dilaksanakan rutin baik berupa laporan maupun rapat bulanan, pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang serta Pembinaan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Survei Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Korupsi sebagai sarana mengevaluasi kinerja pelayanan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia senantiasa mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti Pendidikan dan Latihan yang diadakan oleh Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI sesuai tupoksi yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI.

Sasaran 2 : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya diukur dengan menetapkan 1 (satu) indikator kinerja. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2024 dapat digambarkan pada tabel dan grafik sebagai berikut:

▪ **Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %

1. Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu

Sesuai dengan keadaan laporan perkara tahun 2024 jumlah perkara tahun 2024 yang diputus dan diminutasi adalah sebanyak 35 perkara. Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak dengan tepat waktu adalah sebanyak 35.

$$\text{Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu} = \frac{\text{Jml. Salinan putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jml. Putusan}} \times 100 \%$$

Sehingga apabila dihitung persentase salinan putusan perkara Tata Usaha Negara yang dikirimkan kepada para pihak tepat waktu adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jml. Salinan putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jml. Putusan}} \times 100 \%$$

$$= \frac{35}{35} \times 100\%$$

$$= 100 \%$$

a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Pengukuran kinerja pada persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu. Berdasarkan penghitungan di atas maka dapat kita peroleh pengukuran kinerja pada indikator ini sebagaimana tabel di bawah ini:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %

Sehingga diketahui bahwa persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu mencapai target yang ditentukan sebesar 100 % dengan capaian 100 %.

b) Perbandingan realisasi dan capaian kinerja beberapa tahun terakhir

Realisasi kinerja dan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi kinerja dan pencapaian target pada tahun 2022 dan 2023 memenuhi target dengan target yang sama yaitu 100 %. Berikut adalah tabel dan grafik perbandingan realisasi dan capaian kinerja:

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
2022	100 %	100 %	100 %	Memenuhi Target
2023	100 %	100 %	100 %	Memenuhi Target
2024	100 %	100 %	100 %	Memenuhi Target




- c) Perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan target jangka menengah

Adapun perbandingan realisasi persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2024 dengan target jangka menengah sebagai berikut:

Indikator Kinerja : persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu			
Tahun	Realisasi	Target Jangka Menengah	Keterangan
2022	100 %	100 %	Memenuhi Target Jangka Menengah
2023	100 %	100 %	Memenuhi Target Jangka Menengah
2024	100 %	100 %	Memenuhi Target Jangka Menengah

Realisasi persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2024 sebesar 100 % memenuhi target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis organisasi sebesar 100 %.



d) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional

Realisasi kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung RI yang menjadi acuan penyusunan Rencana Kinerja sehingga dijadikan Standar Nasional. Realisasi menunjukkan bahwa target satuan kerja di atas target Mahkamah Agung RI dan realisasi satuan kerja telah mencapai target yang ditetapkan.

Indikator Kinerja : persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu				
Tahun	Target Mahkamah Agung RI	Target Satuan Kerja	Realisasi Satuan Kerja	Keterangan
2024	20 %	100 %	100 %	Memenuhi Target Nasional

e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Dengan adanya persidangan secara elektronik (*e-Court*) yang telah memfasilitasi putusan elektronik, para pihak dapat memperoleh salinan putusan pada hari pembacaan putusan melalui sistem informasi pengadilan.

f) Analisis efisiensi penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pengimplementasian Sistem Informasi Pengadilan terutama *e-court* dan *e-litigasi* dimana Salinan Putusan diberikan secara elektronik sehingga para pihak dapat mengambil salinan putusan pada hari pembacaan putusan melalui Sistem Informasi Pengadilan.

g) Program/kegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan kinerja

Dalam menunjang pencapaian pernyataan kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.

Pengimplementasian Sistem Informasi Pengadilan, *e-court* dan *e-litigasi* secara signifikan mewujudkan pencapaian sempurna pada indikator kinerja ini.

Sasaran 3 : Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya diukur dengan menetapkan 2 (dua) indikator kinerja. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2024 dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

- **Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	100%
2	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100%	100%

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Penghitungan persentase perkara prodeo yang diselesaikan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase perkara prodeo yang diselesaikan} = \frac{\text{Jml. Perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jml. Perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100 \%$$

Pada tahun 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya mendapatkan anggaran DIPA Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor: SP DIPA-005.05.2.578844/2024 tanggal 24 November 2023 sebesar Rp42.310.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Dari anggaran tersebut sebesar Rp510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah) dialokasikan untuk pembiayaan prodeo. Namun sampai berakhirnya tahun anggaran, biaya tersebut tidak terserap, dikarenakan tidak adanya permohonan yang diajukan oleh para pencari keadilan untuk mendapatkan biaya prodeo. Dikarenakan tidak ada pelaksanaan perkara prodeo sampai dengan bulan Oktober 2024, maka anggaran tersebut kemudian dialihkan ke anggaran pengamanan sidang, dan pagu anggaran ini telah terserap 100%. Sehingga untuk realisasinya adalah nol. Berikut adalah penghitungan persentase perkara prodeo yang diselesaikan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jml. Perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jml. Perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100 \%$$

$$= \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$= 0\%$$

- a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Pengukuran kinerja pada persentase perkara prodeo yang diselesaikan. Berdasarkan penghitungan di atas maka dapat kita peroleh pengukuran kinerja pada indikator ini sebagaimana tabel di bawah ini:


Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	100 %

Sehingga diketahui bahwa persentase perkara prodeo yang diselesaikan mencapai target yang ditentukan sebesar 0 % dengan capaian 100 %.

- b) Perbandingan realisasi dan capaian kinerja beberapa tahun terakhir

Realisasi kinerja dan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi kinerja dan pencapaian target pada tahun 2021 dan 2022 memenuhi target dengan target yang sama yaitu, 0 %. Berikut adalah tabel dan grafik perbandingan realisasi dan capaian kinerja:

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
2022	0 %	0 %	100 %	Memenuhi Target
2023	0 %	0 %	100 %	Memenuhi Target
2024	0 %	0 %	100 %	Memenuhi Target




- c) Perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan target jangka menengah

Adapun perbandingan realisasi persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2024 dengan target jangka menengah sebagai berikut:

Indikator Kinerja : persentase perkara prodeo yang diselesaikan			
Tahun	Realisasi	Target Jangka Menengah	Keterangan
2022	0 %	0 %	Memenuhi Target Jangka Menengah
2023	0 %	0 %	Memenuhi Target Jangka Menengah
2024	0 %	0 %	Memenuhi Target Jangka Menengah

Realisasi persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2024 sebesar 0% dan memenuhi target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis organisasi sebesar 0%.



d) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional

Realisasi kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung RI yang menjadi acuan penyusunan Rencana Kinerja sehingga dijadikan Standar Nasional. Realisasi menunjukkan bahwa target satuan kerja di bawah target Mahkamah Agung RI dan realisasi satuan kerja tidak mencapai target yang ditetapkan.

Indikator Kinerja : persentase perkara prodeo yang diselesaikan				
Tahun	Target Mahkamah Agung RI	Target Satuan Kerja	Realisasi Satuan Kerja	Keterangan
2024	30 %	0 %	0 %	Tidak Memenuhi Target Nasional

e) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Realisasi dari indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan 0 % dan sesuai dengan target yang sudah ditentukan yaitu sebesar 0 %. Hal ini dikarenakan tidak adanya perkara yang masuk sebagai prodeo, sehingga nilai realisasi menjadi nol. Capaian terhadap indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan yaitu 100 %. Dapat disimpulkan bahwa seluruh pihak penggugat tidak berasal dari kalangan kurang mampu sehingga tidak ada perkara yang diajukan secara prodeo walaupun telah dilakukan sosialisasi dengan *banner*, video informasi dan sosialisasi baik melalui *website* maupun media sosial.

f) Analisis efisiensi penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya telah maksimal dilakukan diantaranya Petugas Layanan PTSP yang menguasai Standar Operasional Prosedur khususnya pelayanan prodeo. Terdapat juga alur layanan prodeo yang berbentuk *banner* di Ruang Tunggu. Selain berbentuk *banner* alur layanan, terdapat pula penjelasan alur layanan dalam bentuk video yang selalu ditampilkan di televisi pada Ruang PTSP dan penjelasan tentang layanan juga sudah dipublikasikan melalui *website* dan media sosial.

g) Program/kegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan kinerja

Dalam menunjang pencapaian pernyataan kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan dan Keputusan



Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 28/DJMT/KEP/III/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan serta Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Penghitungan persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	=	$\frac{\text{Jml. Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jml. Permohonan Layanan Hukum}} \times 100 \%$
--	---	--

Berdasarkan laporan yang diterima dari pihak Pos Layanan Bantuan Hukum Peradi yang menjadi penyedia dalam hal bantuan hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya selama tahun 2024 terdapat 101 orang yang telah dilayani oleh Penyedia Pos Layanan Bantuan Hukum.

Berikut adalah penghitungan persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) sebagai berikut:

$= \frac{\text{Jml. Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jml. Permohonan Layanan Hukum}} \times 100 \%$
--

$$= \frac{101}{96} \times 100\%$$

$$= 105,21 \%$$

a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Pengukuran kinerja pada persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum). Berdasarkan penghitungan di atas maka dapat kita peroleh pengukuran kinerja pada indikator ini sebagaimana tabel dibawah ini:




Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100 %	105,21 %	105,21 %

Sehingga diketahui bahwa persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) mencapai target yang ditentukan sebesar 100% dengan capaian 105,21%.

b) Perbandingan realisasi dan capaian kinerja beberapa tahun terakhir

Realisasi kinerja dan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi kinerja dan pencapaian target pada tahun 2022 dan 2023 memenuhi target dengan target yang sama yaitu 100 %. Berikut adalah tabel dan grafik perbandingan realisasi dan capaian kinerja:

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
2022	100 %	100 %	100 %	Memenuhi Target
2023	100 %	100 %	100 %	Memenuhi Target
2024	100 %	105,21 %	105,21 %	Memenuhi Target




c) Perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan target jangka menengah

Adapun perbandingan realisasi persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) pada tahun 2024 dengan target jangka menengah sebagai berikut:

Indikator Kinerja : persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)			
Tahun	Realisasi	Target Jangka Menengah	Keterangan
2022	100 %	100 %	Memenuhi Target Jangka Menengah
2023	100 %	100 %	Memenuhi Target Jangka Menengah
2024	105,21 %	100 %	Memenuhi Target Jangka Menengah

Realisasi persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) pada tahun 2024 sebesar 105,21 % dan memenuhi target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis organisasi sebesar 100 %.



d) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional

Realisasi kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung RI yang menjadi acuan penyusunan Rencana Kinerja sehingga dijadikan Standar Nasional. Realisasi menunjukkan bahwa target satuan kerja sama dengan target Mahkamah Agung RI dan realisasi satuan kerja mencapai target yang ditetapkan.

Indikator Kinerja : persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)				
Tahun	Target Mahkamah Agung RI	Target Satuan Kerja	Realisasi Satuan Kerja	Keterangan
2024	100 %	100 %	105,21 %	Memenuhi Target Nasional

e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Pencapaian dari indikator persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum

(posbakum) sesuai dengan target yang sudah ditentukan yaitu sebesar 100%. Hal ini dikarenakan para pencari keadilan berkonsultasi ke Posbakum sebelum mengajukan gugatan. Layanan Bantuan Hukum juga difasilitasi dengan ruangan yang dekat dengan area pelayanan publik, sosialisasi dengan *banner*, *video* informasi dan sosialisasi berbagai media baik melalui *website* maupun media sosial

f) Analisis efisiensi penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia telah maksimal dilakukan diantaranya Lembaga Bantuan Hukum yang menyediakan layanan hukum di Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sesuai dengan jadwal dan target layanan yang telah tertuang dalam Perjanjian Kerjasama dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya. Selain itu juga penempatan Ruang Posbakum dekat dengan area Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ruang Tunggu, Sosialisasi layanan Posbakum melalui *banner*, *website* dan media sosial.

g) Program/kegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan kinerja

Dalam menunjang pencapaian pernyataan kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum), Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya merealisasikan Anggaran DIPA 05 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN) berupa Pos bantuan hukum.

Sasaran 4 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya diukur dengan menetapkan 1 (satu) indikator kinerja. Pencapaian target indikator kinerja sasaran kinerja ini, pada tahun 2024 dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

▪ **Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti	50 %	50 %	100 %

Analisis untuk capaian indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

1. Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti

Penghitungan persentase putusan perkara Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti} = \frac{\text{Jml. Putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti}}{\text{Jml. Putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100 \%$$

Input adalah jumlah putusan perkara Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti adalah jumlah putusan perkara Tata Usaha Negara yang telah disampaikan ke para pihak/dilaksanakan oleh tergugat. *Output* adalah jumlah putusan yang sudah BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) yang dimohonkan eksekusi.

Jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan pada tahun 2024 adalah 4 perkara, sementara dari jumlah putusan perkara yang telah diesksekusi pada bulan berjalan pada tahun 2024 sebanyak 2 perkara. Berikut adalah penghitungan persentase putusan perkara Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jml. Putusan perkara Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jml. Putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\% \\ &= \frac{2}{4} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Pengukuran kinerja pada persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti. Berdasarkan penghitungan di atas maka dapat kita peroleh pengukuran kinerja pada indikator ini sebagaimana tabel di bawah ini:


Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti	50 %	50 %	100 %

Sehingga diketahui bahwa persentase putusan perkara Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti memenuhi target yang ditentukan sebesar 50 % dengan capaian 100 %.

b) Perbandingan realisasi dan capaian kinerja beberapa tahun terakhir

Realisasi kinerja dan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase putusan perkara Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti tahun 2024 dengan target 50 % dibandingkan dengan realisasi kinerja dan pencapaian target pada tahun 2022 dan 2023 dengan target 75 % memenuhi target. Berikut adalah tabel dan grafik perbandingan realisasi dan capaian kinerja:

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
2022	75 %	80 %	106,67 %	Memenuhi Target
2023	75 %	100 %	133,33 %	Memenuhi Target
2023	50 %	50 %	100 %	Memenuhi Target




c) Perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan target jangka menengah

Adapun perbandingan realisasi persentase putusan perkara Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti pada tahun 2024 dengan target jangka menengah sebagai berikut:

Indikator Kinerja : persentase putusan perkara Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti			
Tahun	Realisasi	Target Jangka Menengah	Keterangan
2022	80 %	75 %	Memenuhi Target Jangka Menengah
2023	100 %	75 %	Memenuhi Target Jangka Menengah
2024	50 %	50 %	Memenuhi Target Jangka Menengah

Realisasi persentase putusan perkara Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti pada tahun 2024 sebesar 50 % dan memenuhi target

jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis organisasi sebesar 50 %.



d) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional

Realisasi kinerja persentase putusan perkara Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung RI yang menjadi acuan penyusunan Rencana Kinerja sehingga dijadikan Standar Nasional. Realisasi menunjukkan bahwa target satuan kerja di bawah dari target Mahkamah Agung RI dan realisasi satuan kerja tidak mencapai target yang ditetapkan.

Indikator Kinerja : persentase putusan perkara Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti				
Tahun	Target Mahkamah Agung RI	Target Satuan Kerja	Realisasi Satuan Kerja	Keterangan
2024	75 %	50 %	50 %	Tidak Memenuhi Target Nasional

e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Pencapaian dari indikator persentase putusan perkara Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti memenuhi dari target yang sudah ditentukan yaitu sebesar 100 %. Hal ini dikarenakan ketaaatan atau kepatuhan pejabat pemerintah/Tergugat atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

f) Analisis efisiensi penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia di mana ketersediaan Sumber Daya Manusia di bidang teknis pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya diantaranya dalam penanganan eksekusi.

g) Program/kegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan kinerja

Dalam menunjang pencapaian pernyataan kinerja persentase putusan perkara Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya meningkatkan kinerja SDM senantiasa mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti Pendidikan dan Latihan yang diadakan oleh Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI sesuai tupoksi yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI.

4.2. Analisis keberhasilan kinerja

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Tingkat capaian kinerja/keberhasilan kinerja yang mencapai tingkat capaian yang baik adalah pada tugas pokok, wewenang dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yaitu mengadili perkara yang menjadi kewenangan di tingkat pertama.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menilai keberhasilan kinerja itu dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya telah dapat mencapai keberhasilan yang ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan tahun 2020-2024.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya telah melakukan analisis dan evaluasi atas hasil capaian kinerja tahun 2024, sehingga mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada rencana strategis kinerja tahun 2020-2024.

➤ Analisis Capaian Akuntabilitas Kinerja Perkara

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menggunakan Indikator Kinerja Utama untuk mengukur kinerja penanganan perkara. Pertama, rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) yaitu perbandingan jumlah perkara masuk dan putus.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sudah dikatakan berkinerja **sangat baik** dengan nilai capaian penyelesaian perkaranya sebesar 106,7 % dan telah memenuhi target lebih dari 100 %. Hal ini karena Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dapat menyelesaikan semua sesuai waktu dan menangani perkara yang masuk sesuai aturan yang telah ditetapkan dan berusaha untuk meminimalkan tunggakan menjadi lebih rendah.



a. Perkara Gugatan

Perkara gugatan yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dari tahun 2022, 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut:

TAHUN	SISA TAHUN LALU	MASUK	DISMISAL	PUTUS	CABUT	SISA AKHIR
2022	6	42	-	19	11	18
2023	18	31	2	26	7	14
2024	14	27	3	28	4	6

b. Perkara Banding

Perkara banding yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dari tahun 2022, 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut:

TAHUN	MASUK	PUTUS	CABUT
2022	12	13	1
2023	23	21	0
2024	17	17	0

c. Perkara Kasasi

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sebagai pengadilan tingkat pertama selama tahun 2022, 2023 dan 2024 telah menerima permohonan kasasi dengan perincian sebagai berikut:

TAHUN	MASUK	PUTUS	CABUT
2022	8	7	0
2023	10	6	1
2024	8	8	0

Catatan:

Perkara Kasasi putus tahun 2022 diterima tahun 2023 Nihil dan

Perkara Kasasi putus pada tahun 2023 diterima di tahun 2024 Nihil.

d. Perkara Peninjauan Kembali (PK)

Keadaan perkara Peninjauan Kembali di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya selama tahun 2022, 2023 dan 2024 sebagai berikut:



TAHUN	MASUK	PUTUS	CABUT
2022	2	3	0
2023	1	0	0
2024	0	1	0

Catatan:

Perkara PK putus tahun 2022 diterima tahun 2023 Nihil dan Perkara PK putus tahun 2023 diterima tahun 2024 Nihil.

e. Perkara yang dimohonkan eksekusi

Jumlah perkara gugatan yang dimohonkan eksekusi oleh pihak selama tahun 2022, 2023 dan 2024 sebagai berikut:

TAHUN	MASUK	PUTUS	CABUT
2022	2	-	-
2023	3	-	-
2024	4	2	-

f. Keuangan Perkara

Keadaan keuangan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya selama periode Januari s.d Desember 2024 sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo awal	Rp 26.969.450,00
2	Penerimaan	Rp 53.194.500,00
Jumlah		Rp 80.163.950,00
3	Pengeluaran	Rp 65.344.500,00
Saldo Akhir		Rp 14.819.450,00

g. Penanganan Pengaduan

Penanganan pengaduan yang diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tahun 2024 adalah tidak ada pengaduan yang diterima. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Ada Di Bawahnya,

NO.	PENGADUAN	JUMLAH SURAT
1	Pengaduan yang masuk	: Nihil
2	Pengaduan yang sudah diselesaikan	: Nihil
3	Pengaduan yang masih diproses	: Nihil
4	Pengaduan yang diteruskan ke Bawas MARI	: Nihil
5	Pengaduan yang tidak layak ditindaklanjuti	: Nihil

4.3. Analisis Kegagalan

Terdapat kegiatan belum dapat dilaksanakan dengan baik atau belum mencapai persentase maksimal yaitu salah satunya kegiatan penurunan sisa perkara yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, dimana belum dapat menyelesaikan seluruh perkara tahun 2024. Namun demikian, jumlah perkara sisa di tahun berjalan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi dikarenakan perkara yang masuk setiap tahunnya juga berubah dan perkara yang dihadapi kualitasnya berbeda, Ada yang butuh waktu yang cukup lama untuk penyelesaiannya.

Walaupun dalam capaian kinerja mencapai 100 %, namun kepatuhan terhadap putusan pengadilan juga menjadi sorotan yang utama dikarenakan putusan akhir pengadilan belum semua dijalankan eksekusinya oleh pihak Tergugat. Ini yang menjadikan masalah, tidak adanya sanksi bagi pihak Tergugat yang belum melaksanakan eksekusi apalagi tidak melaksanakan eksekusi, ini membuktikan bahwa putusan pengadilan belum diterima oleh Tergugat dalam hal ini pihak pemerintah, karena jika menjalankan putusan pengadilan dengan mengabaikan eksekusinya membuat nilai kinerja pemerintah buruk di mata masyarakat. Dua hal inilah yang menjadi ada sedikit kegagalan dalam menjalankan kinerja untuk memenuhi target yang sudah ditentukan dalam sasaran strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.

➤ Analisis efisiensi penggunaan Sumber Daya

Faktor-faktor sumber daya yang memiliki andil dan menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja antara lain:

1. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia yang ada sehingga menyulitkan penempatan pegawai yang proporsional.
2. Sulitnya meminta tambahan formasi pegawai, dimana jumlah pegawai yang ada, terutama staf, tidak dapat mencukupi dibanding dengan pekerjaan yang ada.
3. Penempatan formasi pegawai baru ditetapkan oleh pusat, tidak memenuhi aspirasi akan permohonan penambahan formasi pegawai.
4. Kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia.

Dengan tenaga yang minim berusaha untuk bisa melakukan semua pekerjaan itu dengan baik. Dengan pendekatan yang baik yang dilakukan pimpinan kantor semua dapat diatasi tanpa beban. Tugas pokok dan fungsi yang ada telah mendapat keberhasilan dengan ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target dan sasaran

strategis yang telah ditetapkan tahun 2024 maupun sasaran strategis jangka menengah.

Dalam menjawab berbagai permasalahan tentang sumber daya tersebut, maka dibutuhkan suatu langkah-langkah antara lain:

1. Penempatan formasi pegawai baru harus memperhatikan peta kekuatan pegawai pada masing-masing satuan kerja.
2. Dalam menempatkan pegawai sedapat mungkin mempertimbangkan aspirasi satuan kerja di daerah.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia secara berkala dengan memperbanyak kegiatan bimbingan teknis dan *workshop* dengan sistem memperbanyak simulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
4. Mengusulkan penambahan pegawai dan menerima pegawai melalui jalur mutasi.
5. Mengusulkan peningkatan anggaran belanja pada DIPA pada Tahun Anggaran 2025, khususnya yang berkenaan dengan pemenuhan sarana dan prasarana kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.

Untuk realisasi anggarannya, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya telah mengajukan anggaran DIPA yang telah diatur sebaik mungkin untuk keperluan kantor. Pengajuan ini sesuai dengan rencana strategis dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Terpenuhinya sasaran strategis yang ada Indikator Kinerja Utama membawa dampak positif bagi pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.

Anggaran yang diajukan juga dipergunakan di bagian kepaniteraan perkara maupun hukum untuk kemajuan pelayanan terhadap masyarakat terutama para pencari keadilan.

➤ **Analisis program/kegiatan penunjang keberhasilan capaian kinerja**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya telah mempunyai rencana program atau kegiatan yang harus dilaksanakan untuk kurun waktu 1 tahun yaitu tahun 2024 dan untuk jangka menengah tahun 2020-2024.

Program atau kegiatan ini sangat menunjang untuk keberhasilan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dimasa yang akan datang. Program-program ini diantaranya yang sangat diperlukan yaitu:

1. Program penyelesaian perkara,
2. Peningkatan tertib administrasi, dan
3. Tertib dokumen tata kelola,



4. Kualitas Sumber Daya Manusia,
5. Operasional perkantoran,
6. Jumlah sarana dan prasarana.

Penyelesaian perkara ini ditujukan untuk para pencari keadilan agar merasa dilayani dengan baik dan merasa puas. Pelayanan penyelesaian perkara ini harus didukung adanya kualitas Sumber Daya Manusia yang memenuhi syarat kejujuran, kepintaran. Kualitas Sumber Daya Manusia sangat diperlukan untuk tertib administrasi perkara. Kualitas Sumber Daya Manusia yang baik dan layak dapat menunjang keberhasilan suatu unit kerja.

Keenam kegiatan yang ada dalam program tersebut pelaksanaannya harus diawasi oleh instansi yang lebih tinggi agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dan tetap dijalurnya.

Kesemua program itu harus mendapat dukungan agar berjalan dengan baik, terutama dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis baik dari Mahkamah Agung RI ataupun dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Pemenuhan sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk peningkatan/keberhasilan program yang dibuat dan dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya. Pencapaian perjanjian kinerja itu telah tercantum dalam program/kegiatan yang ada dan menunjang keberhasilan peradilan terutama di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.

B. Realisasi Anggaran

Dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Tahun Anggaran 2024 mengacu kepada Undang-Undang RI, Peraturan Presiden RI dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 seperti:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024
8. DIPA Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2024 No. DIPA-005.01.2.578843/2024 tanggal 24 November 2023 dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2024 No. DIPA-005.05.2.578844/2024 tanggal 24 November 2023;
9. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 93/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya Tahun Anggaran 2024.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya melalui DIPA Tahun 2024 No. DIPA-005.01.2.578843/2024 dan No. DIPA-005.05.2.578844/2024 tanggal 28 November 2023 mempunyai 3 (tiga) program untuk kelancaran dalam fungsi dan sub fungsi kegiatan seperti:

1. Program Dukungan Manajemen (005.01.WA).

Dalam Program Dukungan Manajemen terdapat kegiatan:

- ❖ Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama (6986) dengan keluaran:
 - Layanan Perkantoran (6986.EBA.994) dengan sub keluaran:
 - Gaji dan Tunjangan (001)
 - Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (002)
 - Layanan Umum (1066.EBA.962) dengan sub keluaran:
 - Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah (051)
- ❖ Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung (1071) dengan keluaran:
 - Layanan Sarana Internal (1071.EBB.951) dengan sub keluaran:
 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi (052)

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (005.05.BF).

Dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara terdapat kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara (1059) dengan keluaran:

- Koordinasi (1059.AEA.003) dengan sub keluaran:
 - Pelaksanaan Pengamanan Sidang (051).
- Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (1059.QBA.001) dengan sub keluaran:
 - Pos Bantuan Hukum (051)



- Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara (1059. BCA.001) dengan sub keluaran:
 - Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara (051)

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya melalui **DIPA Badan Urusan Administrasi Tahun 2024 No. DIPA-005.01.2.578843/2024 tanggal 28 November 2023** dengan nilai **pagu awal Rp4.942.224.000,00** mengalami revisi DIPA sebanyak 11 kali. Sedangkan untuk **DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara No. DIPA-005.05.2.578844/2024 Tanggal 28 November 2023** dengan nilai **pagu Rp42.310.000,00** mengalami revisi DIPA sebanyak 4 kali.

Adapun perincian dari DIPA Badan Urusan Administrasi No. DIPA-005.01.2.578843/2024 tanggal 28 November 2023 sampai pada Revisi ke-11 dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara No. DIPA-005.05.2.578844/2024 tanggal 28 November 2023 menurut Program, Kegiatan dan Keluaran sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen (005.01.WA) dengan pagu DIPA sebesar Rp4.172.444.000,00

Dalam Program Dukungan Manajemen terdapat kegiatan:

- ❖ Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama (6986) dengan keluaran:
 - Layanan Perkantoran (6986.EBA.994) dengan sub keluaran:
 - Gaji dan Tunjangan (001) dengan pagu DIPA sebesar Rp 2.715.266.000,00.
 - Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (002) dengan pagu DIPA sebesar Rp1.427.178.000,00.
 - ❖ Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung (1071) dengan keluaran:
 - Layanan Sarana Internal (1071.EBB.951) dengan sub keluaran:
 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi (052) dengan pagu DIPA sebesar Rp30.000.000,00.

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (005.05.BF) dengan pagu DIPA sebesar Rp42.310.000,00.

Dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara terdapat kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara (1059) dengan keluaran:

- Koordinasi (1059.AEA.003) dengan sub keluaran:
 - Pelaksanaan Pengamanan Sidang (051) dengan pagu DIPA sebesar Rp8.800.000,00.



- Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (1059.QBA.001) dengan sub keluaran:
 - Pos Bantuan Hukum (051) dengan pagu DIPA sebesar Rp33.000.000,00.
- Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara (1059. BCA.001) dengan sub keluaran:
 - Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara (051) dengan pagu DIPA sebesar Rp510.000,00.

Dalam mengelola keuangan negara, pembelanjaan dapat dibedakan menjadi 3 yaitu:

1. Belanja Pegawai = Pembayaran yang dibayarkan untuk keperluan Belanja Pegawai seperti Gaji Pegawai, Tunjangan Istri/Suami, Tunjangan Anak, Tunjangan Jabatan (Struktural/Fungsional), Tunjangan Umum dan Tunjangan lainnya.
2. Belanja Barang = Pembayaran yang dibayarkan untuk keperluan Belanja setiap bulannya untuk keperluan sehari – hari kantor seperti Belanja Keperluan Perkantoran (ATK, internet, Satpam, Sopir dan Pesuruh), Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Daya dan Jasa, Belanja Pemeliharaan Aset Bergerak dan Belanja lainnya.
3. Belanja Modal = Pembayaran yang dibayarkan untuk keperluan Belanja Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung, Belanja Pengadaan Meubelair, Belanja Pengadaan Alat Pengolah Data, Belanja Pengadaan Peralatan Kantor (Inventaris Kantor).

Untuk Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam mengelola keuangan negara melalui 2 DIPA Tahun 2024 No. DIPA-005.01.2.578843/2024 dan No. DIPA-005.05.2.578844/2024 Tanggal 28 November 2023 dapat dilihat sebagaimana berikut ini:

D.1. Belanja Pegawai

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dengan jumlah sampai saat ini 27 Pegawai dan Hakim telah lakukan penganggaran untuk gaji, honorarium dan tunjangan dalam DIPA No. DIPA-005.01.2.578843/2024 revisi ke 11 Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.715.266.000,00. Dalam pelaksanaan DIPA selama Tahun Anggaran 2024 telah menyerap dana sebesar **Rp2.529.454.360,00** dan



Pengembalian sebesar Rp 0 sehingga terjadi realisasi di bawah anggaran sebesar Rp185.811.640,00 atau sebesar **93,16 %** dari pagu DIPA yang ada.

D.2. Belanja Barang

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya memerlukan barang habis pakai untuk memperlancar tugas pokok dan fungsinya telah dilakukan pengusulan untuk belanja barang dalam DIPA BUA No. DIPA-005.01.2.578843/2024 Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.522.178.000,00. Dalam pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya selama Tahun Anggaran 2024 telah menyerap dana DIPA BUA sebesar **Rp1.519.569.079,00** dan Pengembalian sebesar Rp 0 sehingga terjadi realisasi di bawah anggaran sebesar Rp2.608.921,00 atau sebesar **99,83 %** dari pagu DIPA BUA. Hal ini terjadi karena disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan sehingga mempengaruhi jumlah penyerapan pagu DIPA yang disediakan. Adapun penyerapan belanja barang tersebut terdiri:

- Belanja Barang Operasional (5211) terserap sebesar Rp670.217.701,00 atau 99,98 % yang terdiri dari belanja:
 - Belanja Keperluan Perkantoran terserap sebesar Rp447.942.000,00 atau 99,97 % dari pagu DIPA.
 - Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat terserap sebesar Rp4.164.000,00 atau 100 % dari pagu DIPA.
 - Belanja Honor Operasional Satker sebesar Rp37.752.000,00 atau 100 % dari pagu DIPA.
 - Belanja Barang Operasional Lainnya sebesar Rp589.250,00 atau 73,66 % dari pagu DIPA.
- Belanja Barang Persediaan (5218) terserap sebesar Rp75.497.000,00 atau 100 % terdiri dari belanja:
 - Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi terserap sebesar Rp75.497.000,00 atau 100 % dari pagu DIPA.
- Belanja Jasa (5221) terserap sebesar Rp211.398.267,00 atau 99,80 % terdiri dari belanja:
 - Belanja Langganan Telepon terserap sebesar Rp596.896,00 atau 84,31 % dari pagu DIPA.
 - Belanja Langganan Air terserap sebesar Rp3.174.670,00 atau 92,18 % dari pagu DIPA.



- Belanja Sewa sebesar Rp3.500.000,00 atau sebesar 100 % dari pagu DIPA.
- Belanja Jasa Lainnya Sebesar Rp1.600.000,00 atau 100 % dari pagu DIPA.
- Belanja Pemeliharaan (5231) terserap sebesar Rp586.187.837,00 atau 99,74 % terdiri dari belanja:
 - Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan terserap sebesar Rp353.513.700,00 atau 100 % dari pagu DIPA.
 - Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya terserap sebesar Rp33.931.150,00 atau 100 % dari pagu DIPA.
 - Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin terserap sebesar Rp198.742.987,00 atau 99,26 % dari pagu DIPA.
- Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241) terserap sebesar Rp136.289.725,00 atau 99, 75% terdiri dari belanja:
 - Belanja Perjalanan Biasa terserap sebesar Rp135.729.725,00 atau 99,75 % dari pagu DIPA.
 - Belanja Perjalanan Dalam Kota sebesar Rp560.000,00 atau 100 % dari pagu DIPA

Sedangkan DIPA Dirjen Badilmiltun No. DIPA-005.05.2.578844/2024 Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp42.310.000,00, realisasi anggaran Rp42.310.000,00 atau 100 % dari pagu DIPA.

D.3. Belanja Modal

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya untuk memperlancar tugas pokok dan fungsinya telah lakukan pengusulan sarana dan prasarana untuk belanja modal untuk menunjang tugas-tugas pokok dan fungsi dalam DIPA BUA No. DIPA-005.01.2.578843/2024 Tahun Anggaran 2024 terdapat anggaran belanja modal dengan pagu DIPA sebesar **Rp30.000.000,00** dengan realisasi **Rp30.000.000,00** atau **100%** dari pagu DIPA.

Tabel Daftar Realisasi Anggaran 2 DIPA Per tanggal 31 Desember 2024

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi diatas/(dibawah) Anggaran	% Realisasi Anggaran
1	Bel. Pegawai (01)	2.715.266.000,00	2.529.639.898,00	185.628.102,00	93,16
2	Bel. Barang (01)	1.522.178.000,00	1.519.569.079,00	2.608.921,00	99,98
	Bel. Barang (05)	42.310.000,00	42.310.000,00	0,00	100
3	Bel. Modal (01)	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100
Jumlah Belanja		4.309.754.000,00	4.121.518.977,00	188.235.023,00	95,64



Tabel Daftar Realisasi PNBPN 2 DIPA Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Target	Realisasi	Realisasi diatas/(dibawah) Anggaran	% Realisasi Anggaran
1.	DIPA 01	15.543.000,00	11.220.742,00	(4.322.258)	72,19
2.	DIPA 05	12.236.000,00	12.087.000,00	(149.000)	98,78
Jumlah		27.779.000,00	23.307.742,00	(4.471.258,00)	83,91

A. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Dukungan sarana dan prasarana (fasilitas) yang memadai merupakan salah satu faktor pendukung pelaksanaan tugas di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya. Adapun sarana dan prasarana yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pekerjaan antara lain adalah:

1. Sarana dan Prasarana Kantor

Pengelolaan terhadap sarana dan prasarana gedung di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya terdiri dari:

- 1 buah gedung pengadilan yang berukuran luas 1.029 M².
- 7 buah Rumah Dinas Hakim yang terdiri dari: 2 buah rumah jabatan Ketua dan Wakil Ketua, dan 5 buah rumah dinas jabatan (Hakim).
- 3 buah Mobil Dinas yang semuanya milik Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.
- 9 buah Sepeda Motor yang semuanya milik Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

a) Pengadaan.

Pada Tahun Anggaran 2024 dalam DIPA No. DIPA-005.01.2.578843/2024 Tanggal 28 November 2024 sampai revisi 11 terdapat pengadaan barang dan jasa yaitu:

- Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, berupa:
 - Pengadaan Laptop Rp 30.000.000,00

b) Pemeliharaan.

- Gedung-Bangunan dan Halaman Rp 387.444.850,00 serta Rumah Dinas
- Kendaraan Roda 4 Rp 102.788.987,00
- Kendaraan Roda 2 Rp 30.916.000,00
- Perawatan Peralatan dan mesin lainnya Rp 65.038.000,00
- Langgan Daya dan Jasa Rp 211.398.267,00

c) Penghapusan

Penghapusan untuk tahun 2024 satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tidak ada mengusulkan penghapusan.

I. Daftar Inventaris Per tanggal 31 Desember 2024 berupa:

Bangunan

Bangunan gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dibangun berdasarkan DIP Nomor: 063/XIII/3/-/1995, tanggal 28 Maret 1995 Tahun Anggaran 1995/1996 dengan biaya Rp443.200.000,00 dan dikelola sendiri oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.

II. Denah bangunan/gedung disertai keterangan adalah:

- Ruang Ketua
Ukuran = $9 \times 4 = 36 \text{ M}^2$
Jumlah Hakim = 1 Orang
- Ruang Wakil Ketua
Ukuran = $9 \times 4 = 36 \text{ M}^2$.
Jumlah Hakim = 1 Orang
- Ruang Hakim
Ukuran = $13,5 \times 6 = 81 \text{ M}^2$.
Jumlah Hakim = 3 Orang
- Ruang Panitera
Ukuran = $3,5 \times 6,4 = 22,4 \text{ M}^2$.
Jumlah Pegawai = 1 Orang
- Ruang Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan
Ukuran = $4,5 \times 5 = 22,5 \text{ M}^2$.
Jumlah Pegawai = 2 Orang
- Ruang Server
Ukuran = $4,5 \times 5 = 22,5 \text{ M}^2$.
Jumlah Pegawai = - Orang
- Ruang Kepaniteraan Muda Perkara
Ukuran = $67,5 \times 6 = 40,5 \text{ M}^2$.
Jumlah Pegawai = 5 Orang
- Ruang Kepaniteraan Muda Hukum
Ukuran = $6,75 \times 6 = 40,5 \text{ M}^2$.
Jumlah Pegawai = 3 Orang
- Ruang Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Ukuran = $6,75 \times 6 = 40,5 \text{ M}^2$.
Jumlah Pegawai = 3 Orang
- Ruang Bagian Umum dan Keuangan
Ukuran = $6,75 \times 6 = 40,5 \text{ M}^2$.
Jumlah Pegawai = 2 Orang
- Ruang Berkas Perkara



Ukuran = $5,89 \times 3,88 = 22,8 \text{ M}^2$.

Jumlah Pegawai = - Orang

- Ruang Pemeriksaan Persiapan dan *Media Center*

Ukuran = $14 \times 6 = 84 \text{ M}^2$.

- Ruang Sidang Utama

Ukuran = $15 \times 10 = 150 \text{ M}^2$.

Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dikuasai sendiri berdasar DIP No. 063/XIII/3/-/1995 tanggal 28 Maret 1995 Tahun Anggaran 1995/1996 dengan biaya seluruhnya sesuai kontrak Rp 443.200.000,00.

Bangunan Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dikuasai sendiri berdasar DIP No. 051/XIII/3/-/1996 tanggal 30 Maret 1996 Tahun Anggaran 1996/1997 dengan biaya seluruhnya sesuai kontrak Rp 206.700.000,00.

Pada tahun 2004 dibangun 2 unit Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dikuasai sendiri berdasarkan DIP Nomor : 085/XIII/14/-/2004 tanggal 1 Januari 2004 dengan biaya Rp221.464.000,00.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Khusus terhadap sarana dan prasarana fasilitas gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, berdasarkan anggaran yang tersedia dari DIPA Tahun Anggaran 2024, telah dilakukan pengadaan sebagai berikut:

a) Pengadaan.

Pada Tahun Anggaran 2024 dalam DIPA No. DIPA-005.01.2.578843/2024 Tanggal 28 November 2024 sampai revisi 11 terdapat pengadaan barang dan jasa yaitu:

- Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, berupa:

- Pengadaan Laptop Rp 30.000.000,00

b) Pemeliharaan.

- Gedung-Bangunan dan Halaman Rp 387.444.850,00
serta Rumah Dinas

- Kendaraan Roda 4 Rp 102.788.987,00

- Kendaraan Roda 2 Rp 30.916.000,00

- Perawatan Peralatan dan mesin lainnya Rp 65.038.000,00

- Langganan Daya dan jasa Rp 211.398.267,00

c) Penghapusan

Penghapusan untuk Tahun 2024 satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tidak ada mengusulkan penghapusan.



BAB IV

PENUTUP

2024



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya adalah salah satu Pengadilan di Indonesia yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada di tingkat pertama di Provinsi Kalimantan Tengah. Sejalan dengan tugas pokok tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya merumuskan Visi atau suatu gambaran keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dimana Visi tersebut relevan dengan rumusan Visi Mahkamah Agung RI yang disampaikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI pada tanggal 10 September 2009 di Palembang, yaitu: **“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”** dan adapun Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya adalah **“Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang Agung”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan Visi dan Misi tersebut di atas telah pula menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai secara nyata, spesifik dan terukur.

Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis pengadilan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan.

Bahwa Sasaran (target) Strategis yang diinginkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya adalah berupa hasil yang akan dicapai secara nyata dari suatu kegiatan (Program) yang telah ditetapkan tersebut yaitu:

1. Peningkatan penyelesaian perkara;
2. Peningkatan tertib administrasi perkara;
3. Peningkatan kualitas SDM;
4. Peningkatan kualitas pengawasan;
5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap putusan;
6. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung;
7. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung;
8. Program peningkatan manajemen Peradilan Militer dan TUN;



B. Rekomendasi

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.